Sudirman, dkk.

Sumang dan Kemali

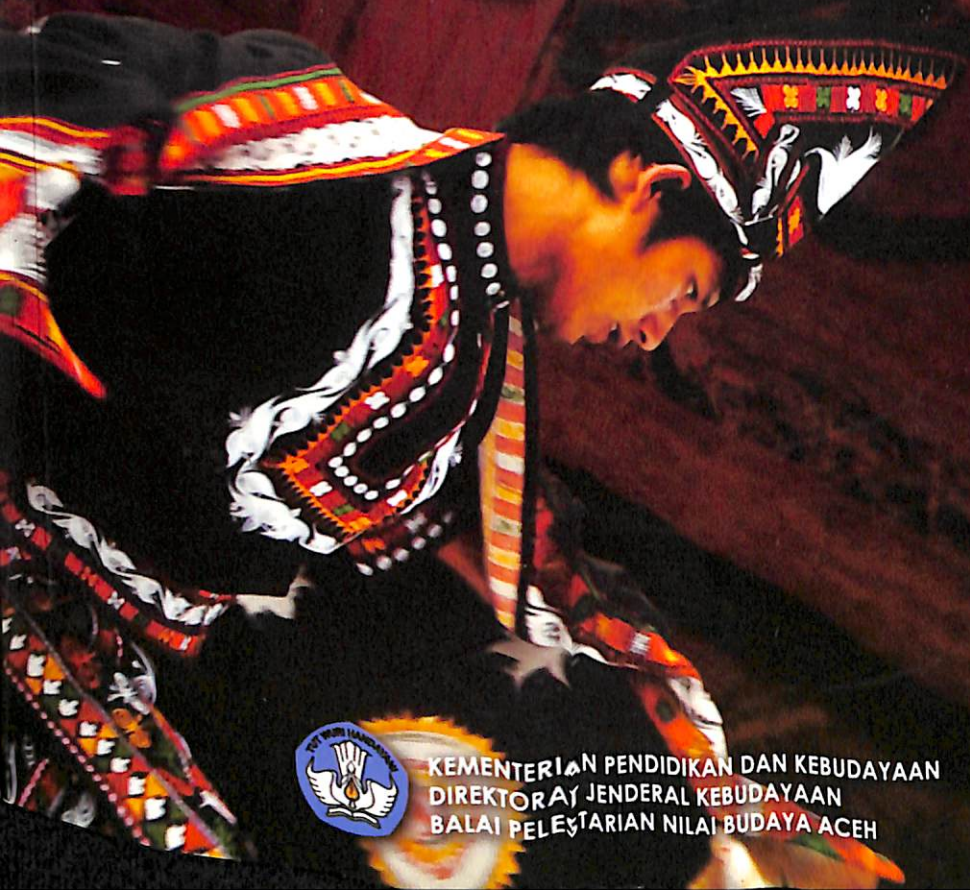

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH

SUMANG DAN *KEMALI*

Kearifan Lokal Masyarakat Gayo di Aceh Tengah

OLEH:

Sudirman
Essi Hermaliza
Harvina
Kodrat Adami
Mustafa

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA ACEH
2019

Sumang dan Kemali
Kearifan Lokal Masyarakat Gayo di Aceh Tengah
xi + 97 hlm.: 14.8 x 21 cm
ISBN: 978-602-9457-89-6

Sumang dan Kemali

Penulis ■ Sudirman, Essi Hermaliza, Harvina, Kodrat Adami, Mustafa
Editor ■ Salman Yoga
Layout ■ Nur Irsyakdiah

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh:
Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No.17 Kp. Mulia, Banda Aceh
Telepon: 0651 23226-24216
E-mail:bpnbaceh@kemdikud.go.id
http: kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaceh

Sambutan Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Aceh

Para pembaca yang terhormat, pertama-tama patut kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena atas rahmat dan kurnia-Nya, sehingga buku ini dapat dipublikasikan. Saya menyambut dengan gembira penerbitan buku ini yang merupakan hasil penulisan yang dilakukan oleh peneliti BPNB Aceh. Buku ini merupakan bagian dari komitmen BPNB Aceh untuk mengembangkan dan memperkenalkan kajian-kajian sejarah dan nilai budaya kepada masyarakat.

Buku ini bukan hanya penting bagi masyarakat Gayo (Aceh), tetapi penting, diperlukan, dan menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Mengenal sejarah Gayo (Aceh) merupakan bagian dalam usaha mengenal sejarah Indonesia. Saya yakin, apabila setiap kita dapat pula menyusun dan menerbitkan tulisan-tulisan semacam ini maka semakin banyak unsur-unsur sejarah Indonesia yang kini belum diketahui, dapat diungkapkan dan dikembangkan ke depan. Dengan demikian, kita lebih kaya akan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempelajari dan mengenal identitas bangsa.

Terbit buku ini, selain menambah informasi tentang budaya dan sejarah Aceh, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi masukan, baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan, maupun untuk

memperluas wawasan masyarakat terhadap negara dan bangsanya. Banyak pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari pula bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca kami terima dengan lapang dada, demi perbaikan selanjutnya.

Banda Aceh, November 2019

Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP.
NIP 197105231996012001

Kata Pengantar

Nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara turun temurun merupakan warisan budaya yang sangat kaya. Ia merupakan modal dasar dalam pembentukan jati diri dan karakter bangsa. Untuk itu, diperlukan inventarisir, kodifikasi, dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan cara menghidupkan kembali dan menempatkannya dalam konteks kekinian. Pembentukan karakter dan jati diri bangsa merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah telah merumuskan bahwa pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas itu bermaksud supaya pendidikan tidak hanya membentuk insane Indonesia yang cerdas, tetapi juga kepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal/pribumi (*indigenous knowledge systems*) yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Bertujuan pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari (*daily problem solving*).

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (*local culture*). Budaya lokal (juga sering disebut budaya daerah) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya dari budaya nasional (Indonesia) dan budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain.

Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai "suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, diyakini dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya". Di Indonesia istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/ subetnik. Setiap bangsa, etnik, dan sub etnik memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian.

Secara umum, kearifan lokal dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata, melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal didamba-damba oleh manusia.

Dari pemahaman di atas, dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional itu di antaranya muncul lewat aturan atau hukum setempat. Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal.

Salah satu suku bangsa yang memiliki kearifan lokal berkaitan dengan perbaikan akhlak dan karakter bangsa adalah Gayo. Tatanan kehidupan masyarakat Gayo sangat mengutamakan kerukunan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai pada satu tujuan kehidupan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Untuk menjalankan dan mencapai tujuan hidup yang demikian, diciptakanlah norma-norma sosial yang mendukung pencapaiannya. Satu di antaranya adalah norma dalam pergaulan.

Masyarakat Gayo mempunyai norma-norma tentang tata cara bergaul, bertingkah laku, dan berinteraksi dengan sesamanya. Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat disebut sebagai pelanggaran adat. Perbuatan yang menyimpang itu dalam tatangan masyarakat Gayo, khususnya dalam hal bertingkah laku disebut *Sumang* dan *Kemali*.

Buku ini ditulis berdasarkan hasil rangkuman dari berbagai sumber yang mengandung informasi tentang *Sumang* dan *Kemali*. Sumber-sumber tersebut, baik sumber lokal, maupun sumber

asing dan baik sumber lisan maupun tertulis. Berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan, menjelaskan bahwa *Sumang* dan *Kemali* memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Gayo. Oleh karena itu, Sumang dan Kemali sebagai bagian dari nilai karakter bangsa perlu ditulis.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi arti dan peran dari berbagai pihak tersebut, kesempatan pertama ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman BPNB Aceh. Mereka telah memberikan pula berbagai bantuan, baik berupa literatur dan informasi, maupun diskusi-diskusi dalam penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Akhirul kalam, hanya kepada Allah penulis mohon petunjuk dan hidayah-Nya. Penulis berharap buku ini bermanfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan kebudayaan Indonesia.

Banda Aceh, November 2019

Penulis

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN		iii
KATA PENGANTAR PENULIS		v
DAFTAR ISI		ix
PERTAMA	**PENDAHULUAN**	1
KEDUA	**PENGERTIAN SUMANG**	20
	1. Pengertian Sumang	21
	2. Jenis Sumang	23
KETIGA	**PENGERTIAN KEMALI**	32
	1. Pengertian Kemali	32
	2. Jenis Kemali	32
KEEMPAT	**SANKSI BAGI PELAKU SUMANG DAN KEMALI**	44
	1. Proses Sanksi Adat	44
	2. Sanksi Adat	45
KELIMA	**ANTISIPASI SUMANG DAN KEMALI DALAM BUDAYA GAYO**	49
	1. Perintah	49
	2. Larangan Adat	56
	3. Norma Adat	62
KEENAM	**FUNGSI SUMANG DAN KEMALI**	68
	1. Keselamatan	68
	2. Akhlak	69
	3. Komunikasi	70
	4. Nasihat	71
	5. Dakwah	71
	6. Kontrol Sosial	72
KETUJUH	**NILAI BUDAYA SUMANG DAN KEMALI**	73
	1. Budaya Malu	75
	2. Rasa Hormat	76
	3. Menjaga Harga Diri	78
	4. Etika	82
	5. Religius	83

6. Tanggung Jawab 85
7. Pengendalian Diri 85
8. Kepedulian Sosial 86
9. Cinta Damai 87
10.Disiplin 88
KEDELAPAN PENUTUP 89
GLOSARIUM 93
DAFTAR PUSTAKA 95

I

Pendahuluan

Salah satu permasalahan dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini adalah persoalan budi pekerti. Persoalan budi pekerti kini menjadi sorotan masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, serta gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan budi pekerti di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal dan nasional, maupun internasional.

Persoalan yang muncul di masyarakat, seperti kekerasan, pergaulan bebas, kejahatan seksual, perusakan, tawuran, dan berbagai kerusakan lainnya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif penyelesaian telah diajukan, seperti peraturan, undang-undang, serta peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat, tetapi gejala di atas belum juga hilang sepenuhnya.

Ancaman tersebut tidak semata-mata urusan keamanan dan hukum, tidak mungkin hanya dapat diatasi dengan cara kekerasan. Untuk itu, pendekatan yang dapat

dilakukan paling tidak untuk menguranginya adalah melalui pendekatan budaya, di antaranya dengan menggali dan memperkenalkan kembali kearifan lokal. Salah satu suku bangsa yang memiliki kearifan lokal berkaitan dengan perbaikan akhlak atau budi pekerti adalah Gayo. Gayo salah satu nama etnik di Provinsi Aceh. Etnik Gayo menyebar di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Timur.

Tatanan kehidupan masyarakat Gayo sangat mengutamakan kerukunan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai pada satu tujuan kehidupan yang dicita-citakan, yaitu kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Untuk menjalankan dan mencapai tujuan hidup yang demikian, diciptakanlah norma-norma sosial yang mendukung pencapaiannya. Satu di antaranya adalah norma dalam pergaulan.

Masyarakat Gayo mempunyai norma-norma tentang tata cara bergaul, bertingkah laku, dan berinteraksi dengan sesamanya. Segala bentuk tingkah laku dan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma adat disebut sebagai pelanggaran adat. Perbuatan yang menyimpang itu dalam tatangan masyarakat Gayo, khususnya dalam hal bertingkah laku disebut *Sumang* dan *Kemali*.

Sumang dapat bermakna tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi atau tidak sesuai dengan adat. Perbedaan keduanya secara khusus hanya terletak pada tingkat pelanggarannya, *Sumang* lebih berat daripada *Kemali*. Pelanggaran *Sumang* tidak hanya dapat merusak

kehormatan pelaku dan nama baik keluarganya, tetapi juga dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampungnya.

Sumang dan *Kemali* salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Gayo di Provinsi Aceh. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta bebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhannya. Sebagai sebuah pengetahuan yang lahir dari pengalaman, kearifan lokal memberikan pemahaman kepada masyarakat pendukungnya untuk menjawab berbagai persoalan dalam lingkungan sosial budayanya.

Untuk itu, penerapan kearifan lokal ke dalam praktik dan kebijakan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memberdayakan pengetahuannya untuk mengambil peran utama dalam pengurangan ancaman dekadensi moral. Informasi yang terkandung dalam kearifan lokal diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang berharga tentang konteks budayanya. Selain itu, cara penyebarluasan kearifan lokal yang bersifat nonformal memberi sebuah contoh yang baik bagi upaya pendidikan dalam pengurangan ancaman krisis moral dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu pertama, apa jenis dan makna *Sumang* dan *Kemali? Kedua,* apa fungsi *Sumang* dan *Kemali* dalam kehidupan masyarakat Gayo? *Ketiga*, apa nilai budaya yang terkandung dalam *Sumang* dan *Kemali?*

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu pertama, mendeskripsikan jenis dan makna *Sumang* dan *Kemali*. *Kedua*, mendeskripsikan fungsi *Sumang* dan *Kemali* dalam kehidupan masyarakat Gayo. *Ketiga*, mendeskripsikan nilai budaya dalam *Sumang* dan *Kemali*. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi terdokumentasi dan tersedia buku bacaan tentang kearifan lokal, mencegah terabainya pengetahuan lokal yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat dalam berinteraksi, serta mencegah munculnya berbagai masalah sosial-budaya dalam masyarakat.

Kajian ini bukan yang pertama dan satu-satunya yang menaruh perhatian terhadap *Sumang* dan *Kemali*. Namun malangnya, kajiannya lebih difokuskan pada bagian tertentu persoalan tersebut, seperti penekanan pada jenis *Sumang* dan *Kemali* dengan mengabaikan sisi penting fungsi dan nilai budaya dalam *Sumang* dan *Kemali*. Berkenaan dengan persoalan yang dibicarakan ada beberapa contoh yang menunjukkan adanya ketidakutuhan dalam memahami *Sumang* dan *Kemali*. *Pertama*, hasil penelitian Hasimi yang dimaksudkan sebagai laporan penelitian pada PPISB Unsyiah, Banda Aceh, 2002. Laporan penelitian tersebut berjudul *Sumang* dan *Kemali* dalam Masyarakat Gayo. Dalam laporan penelitian tersebut Hasimi hanya menjelaskan jenis *Sumang* dan *Kemali* beserta beberapa contohnya.

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim Aman Pinan yang berjudul *Syariat dan Adat Istiadat I*. Takengon: Yayasan Maqamammahmuda, 2010. Dalam buku tersebut, Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan menjelaskan satu sub pembahasan tentang

Sumang dan *Kemali*. Pembahasan tersebut lebih ditekankan pada jenis *Sumang,* sedangkan pembahasan tentang *Kemali* sangat terbatas. *Ketiga*, buku yang ditulis oleh AR. Hakim Aman Pinan yang berjudul *Pesona Tanah Gayo*. Takengon: Pemda Takengon. Buku tersebut hampir sama dengan buku yang ditulis oleh Mahmud Ibrahim, yaitu lebih ditekan pada jenis *Sumang,* sementara pembahasan tentang *Kemali* hanya dalam bentuk poin-point atau garis besar. Ada beberapa tulisan lainnya semacam ini yang pembahasan dan penekanannya hampir sama. Namun, semua hasil tulisan tersebut tetap digunakan sebagai referensi dalam penulisan ini.

Apa yang dipaparkan di atas, menyebabkan bahwa persoalan tersebut perlu ditulis kembali, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik dan utuh tentang *Sumang* dan *Kemali*. Berkenaan dengan persoalan yang diteliti menjadi jelas bahwa pada dasarnya kajian tentang *Sumang* dan *Kemali* tidak semata dikaji dari jenis dan contohnya, tetapi bagaimana memaknai *Sumang* dan *Kemali* dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa keberadaan *Sumang* dan *Kemali* bermanfaat bagi pembentukan karakter bangsa.

Menurut Melalatoa, secara etimologi, *Sumang* mempunyai makna, yaitu tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi atau tidak sesuai dengan adat. Perbedaan antara *Sumang* dan *Kemali* hanya terletak dari segi derajat pelanggarannya, *Sumang* lebih berat dari pada *Kemali.* Hal itu disebabkan perbuatan *Sumang* tidak hanya dapat merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya,

tetapi dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung tempat si pelaku tinggal.

Menurut Ibrahim dan Hakim, budaya *Suman* merupakan salah satu keraifan lokal komunitas masyarakat suku bangsa Gayo. Pada zaman dahulu, Raja Linge beserta pimpinan agama dan pemuka adat setempat menetapkan 45 Pasal Adat Negeri Linge. Ke empat puluh lima pasal tersebut merupakan dokumen awal penulisan hukum adat Gayo yang kemudian dikokohkan oleh Residen Aceh pada tahun 1940. Salah satu pasal dokumen hukum adat tersebut adalah adat *Sumang*. Adat *Sumang* merupakan norma yang mengatur tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan, baik remaja maupun dewasa. Adat *Sumang* dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap perempuan.

Adat *Sumang* diadopsi dari nilai budaya dan agama yang dikemas dalam bentuk adat istiadat atau hukum adat untuk menjadi acuan perilaku hidup masyarakat. Menurut Ibrahim dan Hakim, masuk agama Islam ke daratan tinggi Gayo membuat masyarakat mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam ke dalam adat istiadat mereka. Adat istiadat yang telah diadopsi disebut hukum adat yang berlandaskan syariat atau adat *mutmainah*.

Hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Gayo di Aceh Tengah merupakan hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana hukum positif dan hukum Islam. Telah lama nilai norma ajaran Islam dan norma adat

istiadat Gayo berjalan secara terpadu. Prinsip keterpaduan antara agama dan adat istiadat disebutkan dengan ungkapan *agama urum edet lagu zat urum sifet* (agama dan adat seperti zat dan sifat).

Prinsip keterpaduan tersebut yang menunjang pelaksanaan syariat dalam kehidupan masyarakat. Keterpaduan adat dan agama dapat dilihat dalam ungkapan *edet munukum bersipet ujud* (adat menetapkan hukum berdasarkan bukti), *ukum munukum bersipet kalam* (syariat menetapkan hukuman berdasarkan Alquran dan Hadis). *Edet kin peger, agama kin serumet* (adat jadi pagar, agama sebagai tanaman). Adat istiadat yang bersumber dari keterpaduan adat dan agama merupakan acuan perilaku masyarakat Gayo. Salah satu dari adat istiadat Gayo adalah adat *Sumang* dan *Kemali*.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup, ilmu pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhannya. Menurut Sedyawati, kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, tetapi juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut, penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.

Kearifan lokal dipandang bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem

tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati dalam masyarakat bersangkutan. Kearifan lokal tersebut menjadi bagian dari cara hidup mereka dalam memecahkan segala permasalahan hidup yang dihadapi. Dengan adanya kearifan lokal, mereka dapat melangsungkan kehidupan, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan. Rohaedi Ayat menambahkan bahwa kearifan lokal sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar; mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar; mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; dan memberi arah pada perkembangan budaya.

Sebagai entitas sosial yang dinamis, masyarakat Gayo mengkonstruksi kearifan lokal sebagai pandangan-dunia (WORLD-VIEW) dalam memaknai realitas (Bowen, 1991: 4). Kearifan lokal yang merupakan representasi budaya sebuah komunitas diartikulasikan baik dalam wujud kasat mata (TANGIBLE) maupun yang tidak kasat mata (INTANGIBLE). Dalam klasifikasi sejumlah pakar, setidaknya terdapat lima kategori kearifan lokal, yaitu PERTAMA, kearifan yang berupa pandangan hidup (filosofi); KEDUA kearifan berupa sikap hidup sosial, nasihat, dan iktibar yang diungkap dalam bentuk pepatah, perumpamaan, pantun, syair atau cerita rakyat (FOLKLOR); KETIGA, kearifan dalam seremoni atau upacara adat; KEEMPAT, kearifan berupa prinsip, norma, dan tata aturan yang berwujud menjadi sistem sosial;

dan KELIMA, kearifan berupa kebiasaan, perilaku sehari-hari dalam pergaulan sosial.

Dalam konteks masyarakat Gayo, kearifan lokalnya terangkum dalam konsep EDET atau adat, meliputi praktik, norma, dan tuntutan kehidupan sosial yang bersumber dari pengalaman melalui proses Islamisasi. Wujud kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Gayo meliputi bahasa Gayo, sistem tata kelola pemerintahan (SARAKOPAT), norma bermasyarakat (SUMANG), ekspresi estetik (DIDONG), konsep nilai dasar budaya Gayo, dan lain-lain. Dimensi kearifan lokal dalam masyarakat Gayo terangkum dalam nilai dasar budaya yang merepresentasikan filosofi, pandangan hidup, dan karakter ideal yang hendak dicapai.

Kebudayaan merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, kebudayaan juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam lingkungan masyarakat demi kepuasan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, segala aktivitas kebudayaan dimaksudkan untuk memenuhi kepuasan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri manusia (*basic needs*). Untuk memenuhi *basic needs* tersebut manusia menempuhnya melalui beberapa tahapan, yaitu bermula dari adanya dorongan, dilanjutkan dengan tindakan, dan akhirnya menimbulkan kepuasan.

Kebudayaan sebagai *system of meaning* memberikan arti bagi kehidupan dan perilaku manusia. Clifford Geertz mengelaborasi pengertian kebudayaan sebagai pola makna *(pattern of meaning)* yang diwariskan secara historis dan

tersimpan dalam simbol-simbol yang dengan itu manusia berkomunikasi, berperilaku, dan memandang kehidupannya. Dengan demikian, analisis tentang kebudayaan dan manusia adalah kajian interpretatif untuk mencari makna *(meaning)*.

James P. Spradley menyebutkan bahwa semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan tanda atau simbol. Makna hanya dapat 'disimpan' dalam simbol. Simbol terbentuk melalui dinamisasi interaksi sosial yang merupakan realitas empiris, kemudian diwariskan secara turun-temurun karena bermuatan nilai-nilai. Di sisi lain, simbol merupakan media, sekaligus sebagai pesan komunikasi dan representasi realitas sosial yang memberikan 'petunjuk' bagaimana masyarakat menjalani hidup.

Clifford Geertz menyebutkan, simbol-simbol budaya tersebut dapat 'menciptakan' perasaan dan motivasi, seperti agama yang menyebabkan seseorang merasakan atau melakukan sesuatu. Motivasi mempunyai tujuan-tujuan tertentu, orang yang termotivasi akan dibimbing oleh seperangkat nilai tentang apa yang penting, baik, dan buruk bagi diri dan masyarakatnya. Untuk itu, setiap orang membutuhkan sarana atau media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya media tersebut dalam bentuk simbolis sebagai makna atau pesan yang akan dikomunikasikan.

Melalui pemahaman tanda-tanda yang digunakan tersebut diperoleh suatu keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Penggunaan sistem tanda oleh masyarakat

sebagai pengatur dalam kehidupannya, baik cara berperilaku dan berbahasa, maupun dalam mengatur pola-pola interaksi sosialnya. Hal itu disebabkan terdapat kesesuaian interpretasi oleh sesama warga masyarakat terhadap tanda-tanda yang digunakannya.

Demikianlah halnya dengan *Sumang* dan *Kemali* yang merupakan satu di antara wujud budaya yang terdapat pada masyarakat Gayo, mengandung tanda atau simbol dan makna. Oleh karena itu, kajian tanda dan makna terhadap *Sumang* dan *Kemali* dilakukan melalui konsep-konsep yang sudah dikenal dalam semiotika budaya. Dalam hal ini yang dijadikan acuan terbatas pada upaya-upaya pembentukan konsep, seperti yang dilakukan oleh Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure.

Batasan konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah yang berkaitan dengan tanda dan penandaannya. Sesuatu yang diwakili oleh tanda dapat berupa pengalaman, pikiran, dan gagasan atau perasaan. Peirce menyebutkan tentang konsep tanda, yaitu tanda merujuk pada sesuatu atau mewakili sesuatu, jadi tanda mempunyai sifat representatif karena mewakili sesuatu. Hasil penafsiran terhadap suatu tanda oleh si penafsir akan menghasilkan tanda baru baginya. Oleh karena itu, sebuah tanda selain memiliki sifat representatif memiliki pula sifat interpretatif. Hasil representasi disebut *denotatum,* sedangkan hasil interpretasi disebut *interpretant.* Tanda merupakan satu bagian dari keseluruhan peraturan, kesepakatan, tradisi, dan adat-istiadat yang disebut juga dengan kode.

Pengertian yang diwakili oleh tanda yang demikian, selanjutnya dibagi ke dalam taksonomi dari kelas-kelas tanda, sehingga dapat dibedakan satu sama lain. Dengan kata lain, tanda adalah suatu kategori induk yang mencakupi bermacam tanda. Setiap tanda merupakan satu kelas yang mempunyai kekhasan dalam hal fungsinya untuk menghubungkan tanda dengan yang ditandai.

Menurut Peirce, sesuatu yang digunakan supaya tanda dapat berfungsi disebut *ground*. Konsekuensinya, tanda selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni *ground*, *object*, dan *interpretant*. Atas dasar hubungan tersebut, Peirce melakukan klasifikasi tanda. Tanda yang dikaitkan dengan *ground* berdasakan hubungan penalarannya dibaginya menjadi *qualisign, sinsign*, dan *legisign*. *Qualisign* adalah kualitas yang ada pada tanda. *Sinsign* adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda. *Legisign* adalah norma yang dikandung oleh tanda, seperti sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

Adapun berdasarkan objek atau relasinya, tanda hubungannya dengan yang ditandai terdiri atas *icon, indeks,* dan *symbol*. *Icon* adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk secara alamiah. Dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dengan objek atau acuan yang bersifat kemiripan. *Indeks* adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat hubungan sebab akibat atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Tanda dapat pula mengacu pada *denotatum*

melalui konvensi. Tanda yang mengacu pada *denotatum* disebut tanda konvensional atau disebut juga simbol.

Satu di antara aspek yang sarat dengan makna dan simbol pada masyarakat Gayo adalah Adat *Sumang* dan *Kemali.* Ancangan semiotik dalam analisis ini dimaksudkan untuk melihat *Sumang* dan *Kemali* sebagai suatu upaya penyampaian pesan dengan menggunakan seperangkat tanda. Menurut Saussure, makna budaya tidak dicari pada dunia ekstern, melainkan diperoleh atas dasar pertalian antartanda itu sendiri. Oleh karena itu, análisis semiotik yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali tanda dan makna yang dikandung oleh *Sumang* dan *Kemali* menjadi informasi yang mengandung pengetahuan budaya.

Kajian terhadap fungsi *Sumang* dan *Kemali* dilakukan melalui dua tataran, *pertama,* tataran praktikal. Dari dimensi ini, berbagai informasi mengenai aktivitas kehidupan masyarakat Gayo yang berkaitan dengan *Sumang* dan *Kemali* dijelaskan. Setelah itu, diikuti oleh tahap kedua, yakni kajian terhadap dimensi konseptual. Dari perspektif ini, upaya eksplorasi dilakukan terhadap ide-ide dan berbagai motif di balik perilaku masyarakat Gayo. Untuk penjelasan tersebut dibutuhkan dan dihubungkan dengan *wordview* masyarakat Gayo.

Menurut M.E. Spiro, pemakaian kata fungsi terdiri atas tiga hal, *pertama,* pemakaian yang menerangkan fungsi sebagai hubungan kegunaan antara sesuatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu pula. *Kedua,* pemakaian yang menerangkan korelasi antara satu hal dengan hal yang lain

(jika nilai dari satu hal x itu berubah maka nilai dari suatu hal lain yang ditentukan oleh x tadi juga berubah). *Ketiga,* pemakaian yang menerangkan hubungan yang terjadi antara satu hal dengan hal-hal lain dalam suatu sistem yang terintergrasi. Dengan kata lain, apabila suatu bagian dari suatu organisasi yang berubah, menyebabkan perubahan dari berbagai bagian lain.

Fungsi suatu unsur kebudayaan juga menghubungkan unsur itu dengan keseluruhan kebudayaan. Sementara yang dimaksud dengan arti adalah suatu unsur kebudayaan yang menghubungkan unsur itu dengan penilaian masyarakat. Sesuatu itu dikatakan mempunyai arti dan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna dan berfungsi. Apabila sesuatu itu benar maka ia mempunyai nilai kebenaran, indah maka mempunyai nilai keindahan, baik maka mempunyai nilai etik, dan religius maka ia mempunyai nilai keagamaan.

Apabila satu di antara unsur kebudayaan memiliki manfaat, guna, dan arti maka unsur kebudayaan tersebut terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan memiliki nilai yang sesuai dengan pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap unsur yang bersangkutan (Bagja Waluya. "Sosiologi-Antropologi Pariwisata". 2008. http://file.upi.edu/Direktori/).

Dengan demikian, nilai-nilai merupakan aspek evaluatif dari sistem-sistem kepercayaan, nilai, dan sikap. Dimensi-dimensi evaluatif ini meliputi kualitas-kualitas, seperti kemanfaatan, kebaikan, estetika, kemampuan memuaskan kebutuhan, dan kesenangan. Nilai-nilai itu pada umunya bersifat normatif dalam arti bahwa ia menjadi

rujukan seseorang anggota budaya tentang apa yang baik dan apa yang buruk atau yang benar dan yang salah bagi diri dan masyarakatnya. Nilai budaya juga menegaskan perilaku-perilaku yang dianggap penting dan yang seharusnya dihindari. Nilai dalam suatu budaya menampakkan diri dalam perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut.

Nilai dapat juga dikatakan sebagai konsep yang abstrak mengenai masalah dasar yang penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Demikianlah halnya dengan *Sumang* dan *Kemali* yang menurut masyarakat pendukungnya dianggap memiliki nilai bagi kehidupannya, seperti nilai yang disebutkan di atas. Dalam kajian antropologi juga memberikan fasilitas bagi kajian budaya untuk melihat keragamaan pengaruh budaya dalam melahirkannya. Pemahaman realitas dalam sebuah masyarakat akan menemukan suatu kajian yang bersifat empiris dan akan memberikan gambaran yang variatif tentang hubungan *Sumang* dan *Kemali* dengan budaya masyarakat pendukungnya. *Sumang* dan *Kemali* dalam kenyataannya memiliki nilai dan fungsi yang bervariasi, terutama nilai yang bersifat non-bendawi.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan supaya mendapatkan data yang bersifat alamiah mengenai *Sumang* dan *Kemali*. Melalui metode kualitatif dilakukan studi secara mendalam, sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang objek penelitian. Fakta yang diperoleh secara mendalam digunakan untuk pemecahan masalah.

Dalam pemecahan masalah tersebut sekaligus dilakukan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka.

Wawancara digunakan karena ingin menggali keterangan yang lebih mendalam tentang objek penelitian melalui pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya dari informan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang dimintai informasi berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Informan yang dipilih adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami sumber dan informasi tentang *Sumang* dan *Kemali*, seperti sejarawan, budayawan, tokoh masyarakat, dan akademisi.

Informan yang digunakan ditentukan setelah sebelumnya membaca buku-buku tentang budaya *Gayo*, penulis mendapatkan informasi dari buku-buku tersebut tentang orang-orang yang ahli dan mengetahui budaya *Gayo*. Selain itu, ketika tiba di lapangan, penulis mengunjungi Dinas Kubudayaan Aceh Tengah untuk berdiskusi dengan pihak dinas, sekaligus untuk memberitahukan bahwa penulis melakukan penelitian tentang *Sumang* dan *Kemali* di tempat tersebut. Pihak Dinas Kebudayaan banyak memberikan informasi tentang orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang objek penelitian ini. Informasi tentang informan juga didapatkan ketika mendatangi informan sebelumnya. Informan tersebut memberitahukan kepada penulis orang-orang yang dianggap mengetahui tentang *Sumang* dan *Kemali*.

Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, penulis mendatangi langsung ke tempatnya. Ada di antaranya yang telah diberitahukan sebelumnya melalui telepon. Namun, ada di antara informan tersebut seperti merasa keberatan dan kecurigaan ketika diberi tahu terlebih dahulu, sehingga ada di antaranya langsung didatangi ke tempatnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketika wawancara tersebut, penulis merekam dan mencatat informasi yang disampaikan oleh informan, jika ada informan yang tidak mau direkam karena takut salah, penulis hanya mencatat informasinya.

Informasi tentang *Sumang* dan *Kemali* juga diperoleh melalui telepon dan melalui pesan singkat. Informan-informan yang tidak sempat didatangi secara langsung, dilakukan wawancara melalui telepon. Selain melalui telepon, ada juga sumber dari informan diperoleh melalui SMS dan WA, penulis mengirim SMS dan WA menanyakan informasi tentang *Sumang* dan *Kemali* dan mengkofirmasi ulang informasi yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini juga dilibatkan masyarakat setempat untuk memudahkan mendapatkan informasi tentang orang yang dijadikan sebagai informan dan untuk memudahkan dalam mencari keberadaan informan. Selain itu, juga sangat memudahkan dalam berkomunikasi dengan narasumber yang menggunakan bahasa daerah.

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai tulisan yang relevan dengan objek yang diteliti. Sumber-sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian

ini, seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data tertulis dilakukan melalui sejumlah bacaan di perpustakaan, seperti Perpustakaan dan Arsip Aceh Tengah. Di perpustakaan tersebut, penulis banyak mendapatkan buku yang berkaitan dengan budaya Gayo secara umum, sehingga penulis hanya mengambil atau memfotokopi bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain memfotokopi, penulis juga memfoto dengan menggunakan HP pada lembaran-lembaran tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selain mengumpulkan sumber tertulis di perpustakaan umum, penulis juga melakukan pengumpulan sumber tertulis di perpustakaan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Gayo. Penulis banyak mendapatkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dimiliki oleh tokoh masyarakat atau budayawan Gayo. Tulisan-tulisan tersebut difotokopi, jika mereka tidak mengizinkan untuk difotokopi karena buku atau makalah tersebut sudah mulai rusak atau takut hilang, kami hanya mencatat bagian-bagian yang penting. Selain itu, penulis memfotonya dengan menggunakan HP. Namun, ada juga di antara tokoh masyarakat atau budayawan Gayo yang sudah menyediakan fotokopi dari tulisan dan buku yang dimilikinya, karena kami sudah memberitahukan sebelumnya bahwa kami akan datang ke tempatnya untuk mencari sumber tentang *Sumang* dan *Kemali*.

Banyak sumber-sumber dari tokoh masyarakat dan budayawan tersebut tidak didapatkan di perpustakaan umum, karena masih banyak di antara sumber tersebut

dalam bentuk makalah dan terkadang masih dalam bentuk tulisan tangan. Selain itu, banyak buku-buku yang mereka miliki adalah buku terbitan lama, sehingga tidak didapatkan di perpustakaan umum. Selain dalam bentuk tulisan, banyak di antara masyarakat yang menyimpan foto-foto lama tentang dinamika masyarakat Gayo pada zaman dahulu.

Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap berikut. *Pertama*, data dibaca, ditelaah, dan difahami secara berulang-ulang, sehingga diperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti. *Kedua*, data diidentifikasi dan klasifikasi. *Ketiga*, verifikasi data, menguji kebenaran interpretasi dan kesesuaian data dengan cara membandingkan dengan sumber yang sama dan berbeda, serta konfirmasi ulang dengan informan. *Keempat*, memahami makna data untuk menjawab masalah yang dirumuskan, menafsirkan, dan membuat simpulan, dan. *Kelima*, menyajikan fakta dalam bentuk laporan penelitian.

II

Pengertian *Sumang*

Dalam kehidupan masyarakat diperlukan aturan yang mengatur bagaimana seharusnya anggota masyarakat berinteraksi. Aturan itu menjadi perlindungan bagi anggota masyarakat. Peraturan yang mengarahkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis dimiliki oleh masing-masing masyarakat. Dalam masyarakat Gayo, untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat terdapat adat *Sumang* dan *Kemali*. Berdasarkan 45 pasal adat Negeri Linge, peraturan yang berdasarkan *Sumang* masuk dalam pasal 5 dari 45 pasal. Pasal 5: *ujudni sumang*: *sumang opat perkara*: 1) *Sumang perceraken*. 2) *Sumang Kenunulen*. 3) *Sumang Peralanen/Pelangkahen*. 4) *Sumang Penengonen*.

Menurut Mahmud Ibrahim dan A.R. Hakim, *Sumang* salah satu keraifan lokal komunitas masyarakat suku bangsa Gayo. Raja Linge beserta pimpinan agama dan para pemuka adat pada zaman dahulu menetapkan 45 Pasal Adat Negeri Linge. Keempat puluh lima pasal tersebut merupakan dokumen awal penulisan hukum adat Gayo yang kemudian dikokohkan oleh Residen Aceh pada tahun 1940. Salah satu pasal dari dokumen hukum adat tersebut adalah adat *Sumang*, seperti disebutkan di atas.

1. Pengertian *Sumang*

Sumang memiliki pengertian yang luas dalam masyarakat Gayo, sehingga belum didefinisikan secara permanen. Oleh karena itu, terdapat beberapa pengertian tentang *Sumang*, tetapi maknanya sama. Melalatoa, misalnya, menyebutkan bahwa secara etimologi, *Sumang* mempunyai makna, tidak seirama, berbeda, tidak cocok, tidak serasi, dan tidak sesuai dengan adat. Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan *Sumang* tidak hanya merusak kehormatan si pelaku dan nama baik keluarganya, tetapi juga dapat merusak nama baik dan kehormatan masyarakat dan kampung di tempat pelaku tinggal. Mahmud Ibrahim dan AR. Hakim Aman Pinan mengartikan secara luas *Sumang* (sumbang), yaitu segala perbuatan atau tingkah laku yang melanggar nilai dan norma agama Islam dan adat Gayo.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap *Sumang*, para leluhur mengelompokkannya ke dalam empat bagian, seperti yang tercantum dalam Peraturan Negeri Linge di atas. Keempat bagian *Sumang* dimaksud menyangkut tingkah laku orang yang tuturnya lebih rendah terhadap orang yang tuturnya lebih tinggi, seperti perlakuan anak terhadap orang tua dan tingkah laku ketika bergaul antara laki-laki dan perempuan. Pengertian senada juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Laut Tawar bahwa *Sumang* adalah tindakan dan perbuatan yang dianggap tidak wajar karena dapat merusak nama baik seseorang, keluarga, dan masyarakatnya.

M. Jusin Saleh menyimpulkan dari berbagai pengertian *Sumang* yang ada dalam satu kalimat, yaitu perbuatan *Sumang* lebih cenderung kepada dosa bagi orang yang melakukannya. Dari kalimat tersebut, dijabarkan bahwa *Sumang* adalah perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari konvensi-konvensi tata krama yang berlaku di masyarakat, selain bertentangan dengan agama dan adat, juga dari segi moralitas atau perbuatan itu dianggap tidak terpuji.

Dari berbagai pengertian *Sumang* di atas dapat dipahami bahwa *Sumang* mengandung aturan yang mengatur tentang tata cara berinteraksi dengan sesama. Pengaturan tentang tata cara berinteraksi tersebut supaya keempat kelompok *Sumang* tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat. Oleh karena itu, *Sumang* merupakan sistem nilai budaya Gayo yang termasuk dalam sistem pendidikan sosial kemasyarakatan. Sistem pendidikan ini telah berjalan dalam kehidupan masyarakat dan merupakan pola pendidikan masyarakat dalam bentuk control terhadap individu dan kelompok untuk membimbingnya dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai agama dan adat.

Pengertian lebih lanjut dapat pula dipahami bahwa *Sumang* dalam masyarakat Gayo sebagai upaya membentuk generasi yang berkarakter. Generasi berkarakter lahir karena anggota masyarakatnya menampilkan perilaku yang berakhlak mulia. Perilaku yang berakhlak mulia lahir karena sesama anggota masyarakat saling menjaga hubungan baik, terutama dalam kategori keempat kelompok *Sumang*.

2. Jenis *Sumang*

Dalam masyarakat Gayo, perbuatan *Sumang* dibagi dalam empat bagian, pembagian itu dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap *Sumang.* Ketika terjadi pelanggaran terhadap *Sumang* maka dengan mudah diketahui bahwa pelanggaran tersebut termasuk jenis pelanggaran tertentu dalam *Sumang.* Selain itu, pembagian tersebut sangat memudahkan pula dalam proses pemberian sanksi terhadap pelaku *Sumang.* Oleh karena itu, *Sumang* terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut.

1) *Sumang Perceraken*

Sumang Perceraken (sumbang cara dan isi pembicaraan), yaitu cara, tempat, dan materi pembicaraan yang tidak pantas diucapkan. Termasuk ke dalam *Sumang Perceraken* segala sikap dan tingkah laku menyimpang dan melanggar adat yang dilakukan oleh seseorang dalam berbicara. *Sumang Perceraken* dapat terjadi dari berbagai segi, seperti cara berbicara, lawan bicara, nada bicara, dan materi bicara.

Ditinjau dari segi cara berbicara, termasuk *Sumang* sikap dan tingkah laku seseorang yang tidak pantas dilakukan terhadap lawan bicara. Misalnya, seorang laki-laki berbicara dengan seorang perempuan (bukan suami istri) dengan gaya yang dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis. Demikian juga dilihat dari isi pembicaraan, *Sumang* bagi setiap pasangan suami istri membicarakan masalah seksualitas di hadapan (didengar) oleh orang lain,

termasuk di depan anak-anaknya atau kerabatnya. Memaki dan menyebutkan alat kelamin termasuk pula dalam jenis *Sumang* ini.

Dari segi lawan bicara maka *Sumang* bagi setiap laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berbicara berduaan di tempat yang sepi, walaupun isi pembicaraannya tidak menyangkut masalah seksualitas, kecuali berbicara dalam situasi dan kondisi yang darurat. Misalnya, ada pesan atau berita penting yang harus segera disampaikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan mahramnya dan begitu pula sebaliknya. Dalam beberapa hal, dianggap *Sumang* bagi setiap orang yang berlainan jenis atau bukan mahram berbicara di depan umum secara berlebihan. Termasuk dalam *Sumang* jenis ini pasangan suami-istri berbicara berduaan, karena hal itu dalam masyarakat Gayo dianggap dapat menimbulkan perasanggka buruk oleh orang yang melihatnya.

Contoh lain dari *Sumang* ini adalah pembicaraan antara laki-laki dan perempuan dengan pembicaraan yang tidak pantas. Misalnya, seorang suami berbicara dengan istri orang lain sebagaimana layaknya pembicaraan suami istri. Begitu pula pembicaraan antara dua orang yang berlainan jenis dengan pembicaraan yang tidak pantas dan dengan berbisik-bisik atau terang-terangan, baik di tempat sepi maupun di depan umum. Seorang anak yang mengucapkan kata-kata yang *ngelantur* (*cerak entah sesanah*) di depan orang tuanya, juga termasuk bagian dari pengertian *Sumang Perceraken*.

Sumang Perceraken (percakapan) dalam masyarakat Gayo mengatur tata tertib dalam berkomunikasi (tutur) antara yang tua dan yang muda, antara anak dengan orang tuanya, antara saudara dengan saudaranya. Tertib dalam berkomunikasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga supaya tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas yang menyebabkan orang yang mendengarkannya merasa tidak nyaman.

2) *Sumang Kenunulen*

Sumang Kenunulen adalah segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk. Mahmud Ibrahim menambahkan bahwa *Sumang Kenunulen* (sumbang ketika duduk) adalah orang yang bertingkah laku tidak senonoh ketika duduk. *Sumang Kenunulen* juga dapat dilihat dari berbagai segi, seperti cara duduk, tempat duduk, dan teman duduk.

Ada beberapa sikap dan tingkah laku yang tergolong *Sumang Kenunulen*, seperti duduk dengan gaya yang sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian lawan jenis. Dalam hal ini *Sumang* bagi setiap perempuan dan laki-laki duduk dalam posisi yang disengaja untuk menampakkan auratnya. Termasuk pula dalam jenis *Sumang* ini seseorang yang duduk dengan menjulurkan kaki. Demikian pula perempuan yang duduk sesejajar dengan laki-laki di atas kursi, kemudian perempuan duduk seperti laki-laki atau sebaliknya.

Dari segi tempat duduk, termasuk *Sumang* jika seseorang duduk bukan pada tempatnya, seperti laki-laki duduk di dekat perempuan yang sedang duduk. Termasuk *Sumang* pula apabila anak-anak duduk dekat orang tua yang sedang duduk dan mendengarkan pembicaraannya. Perbuatan itu sering terjadi tidak hanya antara anak gadis, lawan jenis, tetapi juga antara menantu laki-laki dan mertua perempuan dan laki-laki, antara abang ipar dengan adik perempuan, antara guru dengan murid, dan antara teungku dengan para santri. Namun, tetap harus dilihat situasi, apakah situasinya karena terpaksa atau tidak, seperti sakit, kecelakaan, dan lain-lain.

Demikan pula dalam hal teman duduk, *Sumang* bagi setiap orang yang sudah dewasa duduk dengan hanya ditemani oleh seseorang yang berlainan jenis dengan yang bukan mahramnya. Hal itu dianggap dapat mengundang terjadinya perbuatan maksiat antara keduanya. Selain itu, *Sumang* bagi setiap orang yang berlainan jenis duduk saling berdekatan di tempat umum, karena selain dapat merusak marwah (kehormatan) pribadinya, juga dianggap dapat merusak kehormatan umum. Termasuk juga dalam pengertian jenis *Sumang* ini jika seseorang duduk berduaan dengan mertuanya yang berlainan jenis dan dengan adik ipar atau kakak iparnya.

Semua tempat duduk, posisi, dan bentuk duduk secara tidak langsung dianggap sebagai *Sumang Kenunulen* apabila duduk yang dilakukan bertujuan untuk hal-hal yang mengandung maksiat. Perbuatan *Sumang* tersebut, misalnya, orang dewasa yang berlainan jenis dan bukan

mahram duduk berduan atau bertamu tanpa didampingi orang tua atau mahramnya. Demikian pula suami istri duduk berdekatan di depan umum dan duduk secara mengangkang kaki atau tongkang di hadapan orang tua/mertua, pemimpin, orang yang lebih tua tuturnya, dan lainnya. *Sumang Kenunulen* mengatur mengenai adab-adab ketika duduk.

3) *Sumang Pelangkahen*

Sumang Pelangkahen (sumbang perjalanan) adalah hal-hal yang tabau dilakukan dalam perjalanan. Perjalanan tabu yang dimaksud yaitu perjalanan yang mengandung kemaksiatan. Misalnya, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan mahramnya berjalan bersama-sama. Segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran adat yang dilakulan oleh seseorang dalam hubungannya dengan berbagai sikap dan tingkah laku dalam perjalanan termasuk dalam pengertian *Sumang Pelangkahen*.

Berkaitan dengan *Sumang* jenis ini terdapat ungkapan Gayo yang menyebutkan *remalan betentan* (betungket). Maksud ungkapan tersebut adalah berjalan sesuai dengan langkahnya, yakni tidak dibuat-buat. Untuk itu, setiap orang harus berhati-hati agar tidak melakukan *Sumang Pelangkahen*, yakni menyelisihi adat dan agama, seperti cara berjalan, teman berjalan, waktu berjalan, dan tujuan berjalan.

Cara berjalan yang dimaksudkan dalam *Sumang Pelangkahen* adalah gaya berjalan yang dilakukan oleh

seseorang yang tidak baik dilakukan, baik secara adat maupun agama. Dalam masyarakat Gayo, cara atau gaya berjalan seseorang dianggap sebagai pantulan dari baik dan jeleknya perilaku seseorang. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan perasangka yang tidak baik bagi orang yang melihatnya dan juga pengaruh jahat yang ditimbulkannya.

Perbuatan yang dapat digolongkan sebagai *Sumang Pelangkahen* dari segi tata cara berjalan, seperti seseorang yang berjalan dengan gaya yang dibuat-buat dalam rangka menarik perhatian orang lain. Apabila dilihat dari teman berjalan, *Sumang* bagi setiap orang yang sudah dewasa berjalan hanya ditemani oleh seseorang yang berlainan jenis dengannya dan bukan mahramnya. Demikian pula seseorang yang berjalan dengan cara berangkulan. Hal itu selain dapat menurunkan marwah pribadi dan keluarganya, yang demikian itu juga dapat menimbulkan terjadinya perbuatan maksiat antaranya keduanya.

Perbuatan *Sumang* jenis ini juga dapat ditinjau dari waktu dan jauhnya perjalan yang ditempuh. Oleh karena itu, *Sumang* seorang gadis yang melakukan perjalanan sendirian, karena dianggap dapat terancam keselamatan dan kehormatannya. Apabila seorang gadis melakukan perjalanan jauh sendirian maka dia dianggap sebagai gadis yang kurang baik tingkah lakunya. Berkenaan dengan perbuatan seperti itu, terdapat ungkapan dalam masyarakat Gayo, yaitu *misel ni koro juah, iyo gere berlup soboh gere berluah*. Maksudnya, anak gadis yang dibiarkan berjalan jauh sendirian diibaratkan sama dengan seekor kerbau liar; sudah senja belum dimasukkan ke dalam kandangnya dan

pagipun belum dilepaskan. Dalam pengertian yang lain, masyarakat Gayo menganggap perbuatan itu hanya dilakukan oleh wanita jalang atau gelandangan.

Berbeda halnya dengan perjalanan jauh yang dilakukan oleh laki-laki tidak dianggap sebagai hal yang tabu karena laki-laki dianggap dapat menjaga kehormatan dirinya, baik secara fisik mapun psykologis. Selanjutnya, semua perjalanan dianggap sebagai *Sumang Pelangkahen*, jika perjalanan yang dimaksudkan bertujuan mengunjungi tempat-tempat maksiat sekaligus untuk melakukan kejahatan. Termasuk pula dalam jenis *Sumang* ini jika menantu laki-laki berjalan dengan mertua perempuan, adik ipar perempuan, dan semacamnya.

Laki-laki dan perempuan berjalan bersama-sama, baik di tempat terbuka maupun sepi juga dikategorikan sebagai *Sumang*. Apabila seorang janda yang berjalan tidak menentu arah atau hanya berjalan untuk menarik perhatian laki-laki termasuk pula perbuatan *Sumang*. Demikian pula jika seorang suami berbicara dengan istri orang lain tanpa suatu keperluan.

Termasuk *Sumang* juga seorang lelaki dewasa berjalan ke tempat permandian perempuan atau seorang perempuan berjalan ke tempat tinggal anak laki-laki tanpa suatu keperluan. *Sumang Pelangkahen* dimaksudkan untuk mengatur perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau menjaga kaki tidak melangkah ke tempat yang tidak layak atau tidak baik.

4) *Sumang Penengonan*

Sumang Penengonan (sumbang penglihatan), yaitu melihat sesuatu yang tidak baik, baik cara maupun objek yang dilihat. Termasuk dalam pengertian *Sumang Penengonen* adalah cara melihat, terutama melihat perempuan yang diiringi dengan nafsu. *Sumang Penengonan* sering juga disebut *Sumang Penerahen*, yaitu segala macam sikap dan tingkah laku yang menyimpang atau melanggar adat yang dilakukan oleh seseorang ketika melihat sesuatu. *Sumang Penengonan* berkaitan langsung dengan gerak-gerik mata seseorang. Dari pengertian *Sumang Penengonan* atau *Penerahen* di atas dapat dipahami bawa *Sumang* jenis ini terdiri atas dua bagian, yaitu cara seseorang ketika melihat dan objek yang dilihatnya.

Dari cara melihat, termasuk *Sumang* melihat lawan jenis dengan cara yang tidak pantas, kecuali antara suami istri, itupun *Sumang* apabila dilakukan di depan orang lain. Seorang perempuan melihat seorang laki-laki yang bukan mahramnya dengan tatapan yang menggoda, seperti dengan lirikan atau kerdipan mata. Demikian pula, baik laki-laki maupun perempuan yang melihat lawan jenis yang bukan mahramnya dengan tatapan yang terlalu lama. Perbuatan itu berakibat tidak baik bagi yang melakukannya dan juga bagi orang lain yang melihatnya. Orang yang melakukannya dapat menjurus ke perbuatan tidak baik berikutnya, seperti perzinahan, sedangkan orang lain merasa malu dan marah melihat perbuatan seperti itu.

Ditinjau dari segi objek yang dilihat, *Sumang* bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan melihat

aurat orang lain. Misalnya, melihat wanita dengan syahwat, melihat aurat wanita, mengintip wanita mandi, dan sebaliknya. Melihat atau menatap orang tua atau orang yang lebih tinggi tuturnya dengan rasa marah. Demikian pula seorang janda atau duda yang sudah bercerai kemudian dengan sengaja melihat dan bertemu berduan.

Dua orang yang berlainan jenis berada di tempat yang tidak pantas, seperti di hotel, di bawah pohon, di tepi pantai, dan semacamnya. Demikian pula jika laki-laki tanpa mahram menonton TV atau belajar dalam satu ruang. Orang yang melihat perbuatan tersebut merasa curiga, lagi pula tidak sesuai dengan syariat dan adat di masyarakat Gayo. Oleh karena itu, *Sumang Penengonen* adalah *Sumang* yang melarang melihat sesuatu yang tidak pantas. Hal itu dasarkan kepada Firman Allah Surat Annur Ayat 31 yang berbunyi "dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya".

III

Pengertian *Kemali*

1. Pengertian *Kemali*

Kemali adalah suatu tindakan atau perbuatan yang merugikan orang lain atau membahayakan diri sendiri. *Kemali* suatu perbuatan yang dilarang, tetapi orang tidak mau tahu tentang yang dilarang tersebut, sehingga akibatnya kembali kepada diri sendiri atau suatu perbuatan yang apabila dikerjakan maka akibatnya akan merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana halnya *Sumang*, *Kemali* dapat dibagi atas beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman orang terhadap *Kemali*, meskipun pembagiannya belum disepakati. Pembagian *Kemali* tersebut sebagai berikut.

2. Jenis *Kemali*

1) *Kemali Pelangkahen*

Kemali Pelangkahen adalah segala bentuk sikap dan tingkah laku yang kurang baik dilakukan oleh seseorang ketika dalam perjalanan. Sebagaimana *Sumang Pelangkahen*, *Kemali Pelangkahen* juga dapat dibedakan atas beberapa aspek, yaitu dari cara atau gaya berjalan, teman berjalan, waktu berjalan, dan tujuan berjalan. Ada beberapa sikap dan tingkah laku yang dapat digolongkan sebagai *Kemali Pelangkahen*. Ditinjau dari cara seseorang berjalan,

dianggap *Kemali* berjalan dengan gaya yang sengaja dibuat dalam rangka meniru kekurangan atau kelemahan yang ada pada orang lain (orang cacat).

Termasuk dalam kategori *Kemali Pelangkahen* apabila berjalan terlalu sering melihat atau menoleh ke kiri dan ke kanan. Kelakuan yang demikian menunjukkan bahwa yang bersangkutan kurang *himmah*, yakni tidak menjaga wibawa dan martabatnya. Larangan tersebut dalam masyarakat Gayo sering diungkapkan dengan kalimat *ike remalan enti jiwah mata*. Maksudnya, jika sedang berjalan jangan liar mata. Dalam pandangan masyarakat, orang yang demikian dianggap seperti perilaku pencuri atau penzina. Selain itu, juga dianggap *Kemali* berjalan dengan cara menghentak-hentakkan kaki atau menggosok-gosokkan telapak kaki atau sandal ke jalan dengan maksud mencari perhatian orang lain. *Kemali* ini dalam masyarakat Gayo sering diungkapkan dengan kalimat *ike ramalan enti begerdak*. Maksudnya, kalau sedang berjalan jangan menghentak-hentakkan kaki secara angkuh.

Dianggap *Kemali* apabila perempuan sengaja berjalan di depan seorang atau sekelompok laki-laki yang bukan mahram, kecuali darurat. Hal itu dianggap *banan mucerel* (sikap yang tidak sopan dan terpuji atau perempuan mentel). Berjalan di depan orang yang lebih tua tanpa membungkukkan sedikit badan dan tanpa mengulurkan tangan kanan ke bawah juga termasuk *Kemali,* karena dianggap tidak sopan. Demikian pula melangkahi atau berjalan di depan tamu tanpa meminta izin.

Dilihat dari teman berjalan, termasuk *Kemali* bagi menantu berjalan bergandengan atau beriringan dengan mertuanya, kecuali darurat. Hal yang demikian, selain menantu yang bersangkutan dianggap tidak sopan, kelakuan seperti itu dianggap dapat menurunkan marwah (wibawa) mertua di hadapan menantunya. Termasuk *Kemali* pula berjalan beriringan membelakangi atau mendahului orang yang lebih tua usianya (kerabatnya), karena hal itu juga dianggap kurang sopan.

Kemali Pelangkahen juga dapat terjadi karena waktu, ada waktu-waktu tertentu yang secara adat dilarang bagi seseorang melakukan perjalanan. Dalam jenis ini, *Kemali* seorang berjalan pada saat siang atau tengah hari (ketika posisi matahari berada di atas kepala), karena pada saat itu dianggap banyak jin (makhluk halus) yang berkeliaran di jalanan. Perbuatan itu dikhawatirkan orang yang berjalan pada waktu-waktu seperti itu akan *muserempuk* (*muserempuk* berarti bertabrakan, istilah ini digunakan untuk menyebut suatu peristiwa (pertemuan) yang sebelumnya tidak diduga dan tidak diinginkan). Namun, dalam kenyataannya, istilah tersebut selalu dikaitkan dengan perjumpaan seseorang dengan makhluk halus yang mengganggu di jalanan, sehingga orang tersebut jatuh sakit. Sebenarnya bukanlah makhluk halus yang mengganggu, tetapi sengatan panas matahari pada siang hari di Gayo sangat tidak baik bagi kesehatan.

Masyarakat juga menganggap *Kemali* berjalan pada senja hari, yaitu ketika matahari hendak terbenam atau menjelang magrib, karena dikhawatirkan orang tersebut

akan *meserempuk* (terkena gangguan makhluk halus). Larangan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh keadaan cuaca yang terlalu dingin di Gayo pada pertemuan dua waktu, yaitu sore hari sampai malam hari, sehingga kurang baik bagi kesehatan. Itulah sebabnya, orang tua di Gayo sering melarang anaknya dengan ungkapan *enti beriyo*, maksudnya jangan melakukan aktivitas, terutama berjalan di luar rumah menjelang magrib.

Kemali Beriyo sangat ditekankan bagi anak-anak dan perempuan yang sedang hamil. Hal itu disebabkan anak-anak dan perempuan hamil yang sering *muserempuk* dengan makhluk halus. Namun, sebenarnya kondisi fisik atau daya tahan tubuh mereka yang tidak tahan menghadapi cuaca dingin di Gayo pada waktu-waktu tersebut. Perempuan yang sedang hamil juga berlaku *Kemali* berjalan keluar rumah sendirian pada malam hari, karena sangat rentan dari berbagai gangguan yang dapat mengancam keselamatan diri dan bayinya.

2) *Kemali Perceraken*

Kemali Perceraken adalah segala sikap dan tingkah laku yang menurut adat Gayo tidak pantas atau tidak baik dilakukan oleh seseorang dalam berbicara. *Kemali Perceraken* juga dapat ditinjau dari cara seseorang berbicara, lawan bicara, nada suara, dan materi pembicaraannya. Dilihat dari materi pembicaraan, termasuk *Kemali* jika seseorang menghina, mencela, mencaci, dan membicarakan aib orang lain, baik di depan maupun di belakangnya.

Perbuatan seperti tersebut di atas dianggap dapat merusak hubungan persaudaraan. Larangan itu dalam masyarakat Gayo sering diungkapkan dengan kalimat *enti musuwet ku kero kepile, enti muke ku supu sange.* Maksud ungkapan tersebut adalah jangan menyebut-nyebut aib dan kekurangan orang lain. Termasuk bagian dari *Kemali* jika memarahi anak dengan kata-kata yang tidak pantas, misalnya, dasar anak monyet, anak setan, dan semacamnya.

Membuka rahasia rumah tangga, terutama antara suami istri kepada orang lain juga termasuk perbuatan *Kemali.* Dalam kehidupan rumah tangga pada masyarakat Gayo, ada persoalan yang bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh anggota keluarga yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menyangkut kekurangan atau kelemahan suami istri, baik dari segi fisik dan material maupun dari segi kejiwaan. Hal ini bukan berarti suami istri tidak dibolehkan berkonsultasi dengan orang lain, tetapi dalam adat Gayo dibenarkan seseorang membuka rahasia pribadi dan keluarganya dengan maksud berkonsultasi atau mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi kepada orang-orang tertentu yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahannya.

Menurut adat Gayo, orang yang suka membuka rahasia pribadi dan keluarganya kepada orang lain disebut *biyak sig ere mutape ikot,* maksudnya seperti orang yang tidak punya sumpit berikat. Larangan menceritakan rahasia pribadi dan keluarga kepada orang lain juga disebutkan dalam ungkapan Gayo yang berbunyi *esot enti i unger-unger, kenyel diri enti iseseder.* Maksud ungkapan tersebut adalah

segala rahasia pribadi jangan diberitahukan dan segala aib sendiri jangan diceritakan.

Membicarakan aib dan kekurangan orang yang sudah meninggal juga termasuk perbuatan *Kemali.* Sebagian masyarakat Gayo meyakini bahwa roh orang yang telah meninggal akan tersiksa akibat cerita orang hidup. Orang yang membicarakan kekurangan orang yang sudah mati dikhawatirkan akan terkena *iselapi apah he* (masyarakat Gayo meyakini adanya makhluk halus yang jahat), yakni mendapat gangguan roh orang yang sudah meninggal. *Apah* itu sendiri terdiri atas beberapa jenis, di antaranya *apah konot* (karena bentuknya yang pendek), *apah punyut* (karena di atas kepalanya terikat), dan *apah berong* (karena bentuknya hanya berupa tengkorak) diyakini bangkit dari kuburan orang yang sudah meninggal untuk mengganggu orang yang menceritakan aibnya.

Adapula jenis *Kemali Perceraken* yang terjadi karena nada suara yang dikeluarkan oleh seseorang ketika berbicara. Dalam hal ini termasuk *Kemali* berbicara menggunakan nada suara yang lebih tinggi atau keras kepada lawan bicara yang lebih tua usia dan kekerabatannya. Perbuatan yang demikian selain dianggap tidak sopan juga dikhawatirkan *kona tulah* (kualat). *Kona tulah* merupakan hukum karma berupa kesialan yang diterima oleh seseorang setelah dia melakukan perbuatan *Kemali.* Dalam masyarakat Gayo, apabila seseorang tertimpa musibah atau kesialan seringkali penyebabnya dikaitkan dengan pelanggaran adat yang pernah dilakukan sebelumnya. Pelanggaran adat tersebut dalam batas-batas

yang melampaui kesopanan, seperti berbicara dengan nada yang tinggi, durhaka kepada orang tua, dan sombong.

Memanggil orang tua sendiri dengan menyebutkan langsung nama aslinya juga dianggap *Kemali*. Menyebut nama asli orang tua sendiri kepada orang lainpun menurut adat Gayo dianggap *Kemali*. Itulah sebabnya apabila seorang anak jika ditanyai identitas atau nama salah satu orang tuanya, dia merasa sungkan menyebutkannya. Biasanya dia hanya menyebutkan *peraman* atau *perinen*-nya (*peraman* berasal dari kata *ama* yang berarti bapak atau ayah, sedangkan *perinen* berasal dari kata *ine* yang berari ibu, misalnya *aman* Ali, berarti ayahnya si Ali, *inen* Ali, berarti ibunya si Ali). Sebutan itupun dalam situasi yang sangat terpaksa. Sebaliknya, orang yang lebih tua usia atau kekerabatannya juga *Kemali* memanggil langsung nama asli seseorang yang lebih muda darinya, kecuali orang yang dipanggil itu belum berumah tangga. Apabila orang yang dipanggil itu sudah berumah tangga atau sudah mempunyai anak maka tutur *peraman* atau *perinen* yang digunakan.

Secara umum termasuk bagian *Kemali* memanggil nama asli seseorang, karena kekerabatan dalam masyarakat Gayo berdasarkan tutur panggilannya. Tutur panggilan dalam masyarakat Gayo tidak dipengaruhi oleh faktor usia seseorang, tetapi ditentukan oleh garis kekerabatan orang tua, nenek, dan seterusnya ke atas atau mengikuti sistem kekerabatan orang tuanya. Misalnya, *Kemali* seseorang memanggil *engi* (adik) kepada *ana ine uwenya*-nya (anak bibi/kakak tertua dari ayahnya), walaupun usianya lebih muda.

Merobah atau memanggil seseorang dengan *perasin* atau julukan yang tidak disukainya termasuk dari bagian *Kemali Perceraken*. Dalam masyarakat Gayo, memanggil seseorang seperti itu dianggap dapat merusak kehormatan dan merendahkan martabatnya, karena dianggap suatu penghinaan. Demikian pula seseorang yang berbicara sambil makan termasuk perbuatan *Kemali*. Berbicara sambil makan dan minum dapat menimbulkan *serloken* atau *bolonen* (rasa yang tidak nyaman di sekitar leher atau kerongkongan karena tercekat pada saat sedang makan dan minum, sehingga menimbulkan batuk-batuk). Berbicara sambil makan juga akan menyebabkan apa yang dibicarakan menjadi tidak jelas dan tidak teratur, sehingga tidak dapat dimengerti. Oleh karena itu, masyarakat menganggap tidak sopan pembicaraan yang dilakukan sambil makan dan minum.

Kemali memotong pembicaraan atau ikut-ikutan menyambung pembicaraan orang lain, terutama orang yang lebih tua usia dan kekerabatannya, karena selain dianggap tidak sopan, hal itu juga dapat menyebabkan seseorang *kona tulah* (kualat). Ini merupakan adab dalam pembicaraan yang diajarkan kepada masyarakat, seseorang harus menghormati dan memberikan kesempatan kepada orang yang sedang berbicara. Selain itu, juga dimaksudkan agar pembicaraan menjadi jelas dan tertib, sehingga mudah dipahami dan tidak menyebabkan saling tersinggung.

Dalam masyarakat Gayo dianggap tabu bergurau secara berlebihan, seperti tertawa terbahak-bahak dengan orang-orang yang secara kekerabatan termasuk *tutur beret*,

yakni antara anak dengan orang tuanya atau dengan mertua atau dengan iparnya bahkan dengan semua orang. Dianggap *Kemali* pula seorang anak menyampaikan secara langsung kepada ayahnya suatu persoalan yang bersifat pribadi, karena dianggap tidak sopan dan dapat merendahkan martabat sang ayah.

Kebanyakan anak-anak di Gayo, baik laki-laki maupun perempuan lebih cenderung menyampaikan sesuatu melalui ibu atau *ibi* (bibi)nya. Ini disebabkan seorang ayah lebih banyak mengurus pekerjaan di luar rumah, sehingga persoalah di dalam rumah lebih banyak diketahui oleh ibu atau istri. Selain itu, anak-anak lebih banyak waktu bergaul dengan ibunya dibandingkan dengan ayahnya, karena seorang ayah lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari nafkah.

3) *Kemali Penengonan*

Perbuatan yang termasuk dalam kategori *Kemali* ini adalah segala sesuatu yang kurang baik untuk dilihat. Perbuatan tersebut dianggap dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik, baik bagi orang yang melihat maupun terhadap objek yang dilihatnya. Misalnya, *Kemali* bagi perempuan yang sedang hamil dengan sengaja melihat orang cacat, karena dianggap dapat mengurangi kesempurnaan fisik atau cacat bayi yang sedang dikandungnya.

Apabila seorang yang sedang hamil tanpa sengaja melihat orang cacat maka dia segera mengalihkan

penglihatannya ke arah lain sambil mengingat kebesaran Allah dan berdoa kepada-Nya agar bayinya tidak seperti orang cacat tersebut. *Kemali* ini dimaksudkan agar orang yang sedang hamil tidak terbetik dalam hatinya rasa penghinaan atau perendahan kepada orang cacat tersebut. Apabila dia melakukan hal tersebut, diyakini penghinaan dan perendahan tersebut akan kembali kepadanya.

4) *Kemali Kenunulen*

Segala sikap dan tingkah laku yang menurut adat Gayo kurang baik dilakukan pada saat duduk, baik dari segi tata cara duduk, mitra duduk, maupun tempat duduk. Seorang anak dianggap *Kemali* duduk di tempat duduk ayahnya, selain dianggap tidak sopan juga dapat terkena *tulah* sang ayah. Biasanya tempat duduk sang ayah terpisah dari tempat duduk anak-anak. Apabila tempat duduk sang ayah sudah ditempati oleh si anak maka sang ayah tidak ada tempat duduk atau terpaksa duduk di tempat duduk anak-anak. Posisi duduk yang demikian dianggap tidak patut dalam masyarakat Gayo.

Seorang anak juga *Kemali* duduk dalam posisi sejajar atau berhadap-hadapan langsung dengan ayahnya atau mertuanya. Hal ini disebabkan pembicaraan yang dilakukan oleh orang tua adakalanya belum pantas didengar oleh anak-anak. Oleh karena itu, dianggap tidak baik seorang anak duduk mendengarkan orang tua yang sedang duduk atau berbicara. Demikian pula jika dilihat dari tingkat usia seseorang, dianggap *Kemali* orang yang lebih muda duduk di tempat yang lebih tinggi dari tempat duduk orang yang lebih

tua usia dan kekerabatannya. Larangan itu suatu bentuk penghormatan dalam rangka memuliakan orang yang lebih tua.

Duduk di atas kuburan juga dianggap sebagai perbuatan *Kemali* karena diyakini dapat terkena *tulah* arwah orang yang di dalam kubur. Perbuatan ini sebenarnya diadopsi dari ajaran Islam, dalam ajaran Islam dilarang seseorang duduk di atas kuburan dalam rangka menghormati mayat di dalam kubur atau tidak menghinakannya. Demikian pula duduk di atas bantal termasuk *Kemali* karena selain dianggap tidak sopan juga diyakini dapat terkena penyakit bisul. Sebenarnya, hal itu disebabkan bantal sebagai alas kepala ketika tidur; kepala termasuk anggota badan yang sangat dihormati dan dimuliakan.

Pada zaman dahulu, bantal dibuat dari bahan kapas, jika sering diduduki dikhawatirkan bantal akan robek, ketika robek maka kapas akan keluar berhamburan. Perempuan atau anak gadis dianggap *Kemali* duduk di depan pintu atau tangga rumahnya, karena selain tidak sopan juga diyakini dapat mematikan jodohnya. Namun, dalam kenyataannya, hal itu disebabkan jika pakaiannya tipis maka akan kelihatan auratnya. Apalagi rumah pada zaman dahulu dibangun agak tinggi, sehingga jika ada orang duduk di pintu atau tangga maka dengan mudah dilihat auratnya dari bawah. Selain itu, duduk di depan pintu dapat menghalangi orang yang keluar masuk rumah.

Perempuan yang duduk secara berjongkok atau *semile* (bersila) dianggap pula *Kemali*, karena dianggap seperti

duduknya seorang laki-laki. Adapun duduk yang dianggap sopan bagi perempuan biasanya dengan posisi *timpuh* (bersimpuh). Perempuan biasanya menggunakan rok atau kain sarung, jika duduknya dengan cara bersila, dikhawatirkan rok atau kain sarungnya tersingkap, sehingga kelihatan auratnya. Secara adat Gayo dianggap pantang seorang perempuan meniru gaya laki-laki, demikian pula sebaliknya. Apabila seseorang melakukannya maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang memalukan, bahkan dapat merendahkan kehormatan diri dan keluarganya.

IV

Sanksi Bagi Pelaku *Sumang* dan *Kemali*

1. Proses Sanksi Adat

Dalam budaya Gayo, untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum diberikan tindakan kepadanya, dipegang teguh pada ungkapan *ike sabut timul, ike atu telam* (kalau sabut pasti timbul dan kalau batu pasti tenggelam dalam air atau yang benar pasti timbul atau jelas dan yang salah pasti lenyap atau tenggelam). Ungkapan tersebut mengandung makna harus teliti memeriksa suatu masalah agar tidak terjadi kekeliruan. Ketelitian dalam memeriksa suatu perkara juga disebutkan dalam ungkapkan *Ike lemak enti pantas dolote, ike pit enti pantas lowahe* (kalau lemak jangan cepat ditelan dan kalau pahit jangan segera dimuntahkan atau jangan cepat-cepat menerima kata-kata yang indah, karena di balik kata-kata yang indah itu mungkin terdapat hati yang tidak jujur atau perbuatan yang tidak benar. Jangan pula cepat-cepat menolak sesuatu yang sulit atau rumit karena mungkin di balik itu terdapat hikmah yang membahagiakan).

Demikian pula dalam membuktikan seseorang telah berbuat *Sumang* dilakukan melalui proses yang sangat ketat. Langkah pertama yang dilakukan adalah *Reje* atau *petue* menasihati pelaku *Sumang* agar tidak mengulangi lagi

perbuatannya. Apabila teguran tersebut tidak dihiraukan maka *reje* dan *petue* menyampaikan teguran secara tertulis. Apabila teguran tertulis tetap diabaikan maka yang bersangkutan dipanggil untuk menghadiri *Musapat Adat.* Selain *reje* dan *petue*, dalam *Musapat Adat* dihadiri pula oleh *Sarak Opat.* *Musapat Adat* sebagai peradilan adat dimaksudkan untuk memberikan keputusan terhadap pelaku *Sumang*.

Perangkat *Sarak Opat* terdiri atas *gecik, imem, petue,* dan *cerdik pane*. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaksana hukuman bagi pelaku *Sumang* dapat langsung ditangani oleh *Sarak Opat* tanpa harus melalui orang tua atau kerabat si pelanggar. Setelah melakukan pemeriksaan, *reje* atau *petue* menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan *Sumang* di kampung setempat. *Reje* dan *petue* menyebutkan jenis perbuatan, waktu, dan tempat perbuatan *Sumang* yang dilakukan oleh pelaku.

Sanksi yang diberikan dilihat dari berat atau ringannya perbuatan *Sumang* yang dilakukan. *Sumang* biasa, yakni *Sumang Kenunulen, Perceraken, Pelangkahen*, dan *Penengonen*, sedangkan *Sumang* berat, seperti zina, judi, narkoba, dan durhaka kepada orang tua. Adapun jenis hukuman yang diberikan disesuaikan dengan jenis sanksi adat bagi pelaku *Sumang* dan *Kemali*.

2. Sanksi Adat

Hukuman adat bagi pelaku perbuatan *Sumang* dan *Kemali* sangat bervariasi, yakni sangat tergantung kepada

berat atau ringannya sebuah pelanggaran yang dilakukan. Hukuman adat terhadap pelaku perbuatan *Sumang* secara umum lebih berat daripada hukuman yang harus diterima oleh pelaku perbuatan *Kemali*. Hukuman terhadap *Sumang* dan *Kemali* terdiri atas beberapa jenis, sebagai berikut.

1) Teguran Lisan

Hukuman adat bagi pelaku *Sumang*, pada tahap pertama biasanya dilaksanakan oleh orang tuanya atau ahli kerabat dekat si pelaku sendiri agar tidak melakukan dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Adapun, perbuatan *Kemali* hanya menyangkut pelanggaran batas-batas kesopanan dan moral pribadi. Resiko rasa malu akibat perbuatan *Kemali* hanya diterima oleh pribadi si pelaku sendiri dan keluarganya, tidak dianggap dapat memalukan masyarakatnya. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku *Kemali* lebih ringan dibanding pelaku *sumang*, yakni cukup dengan teguran saja oleh orang tuanya atau kerabat si pelanggar. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilaksanakan oleh *sarak opat*. Pada tahap ini, pelanggar *Sumang* dan *Kemali* hanya dinasihati, baik oleh orang tuanya maupun oleh masyarakatnya.

2) Teguran Tertulis

Pelaku *Sumang* yang sudah dinasihati secara lisan, tetapi masih mengulangi perbuatannya maka diperingatkan dengan teguran keras, berupa teguran tertulis. Pelaku

Sumang menandatangani surat pengakuan dan perjanjian bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya.

3) Dikucilkan

Apabila pengakuan atau surat perjanjian tidak mengulangi lagi perbuatan *Sumang* dilanggar maka *Sarak Opat* menjatuhkan sanksi *gere i genapi* atau *benci resam.* Maksud ungkapan tersebut adalah pelanggar *Sumang* dikucilkan dari masyarakatnya dalam jangka waktu tertentu. Ungkapan tersebut dapat pula bermakna bahwa pelanggar *Sumang* tersebut tidak dianggap keberadaannya di masyarakat yang bersangkutan.

4) Pengusiran

Apabila pelanggar *Sumang* masih melakukan perbuatan *Sumang* maka *Sarak Opat* menjatuhkan hukuman *faraq*, yakni mengusir pelanggar *Sumang* dari kampungnya. Hukuman *faraq* terhadap pelaku *Sumang* dilakukan dengan cara mengeluarkannya dari wilayah kampung dalam jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. Sanksi yang terkahir ini disebut *jeret naru* (kuburan panjang=yang bersangkutan dianggap sudah meninggal).

5) Bayar Denda

Pelaku *Sumang* yang telah selesai menjalani hukuman *Sumang* dan ingin kembali ke kampung halamannya maka dia harus melaksanakan upacara menyembelih hewan dan menyediakan makanan untuk jamuan terhadap warga

kampung. Setelah itu, dia harus bertaubat dengan memohon ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada warga setempat, serta menyatakan secara tertulis di depan umum bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan *Sumang*.

Faktor utama yang menyebabkan beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku *Sumang*, karena perbuatan tersebut dianggap sangat tercela. Selain itu, perbuatan *Sumang* secara adat dianggap dapat merusak dan mengotori bukan hanya nama baik si pelaku dan keluarganya, tetapi juga nama baik seluruh masyarakat sekampungnya. Oleh karena itu, masyarakat selalu memperingatkan kepada anggota masyarakatnya untuk tidak melakukan perbuatan *Sumang*.

V

Antisipasi *Sumang* dan *Kemali* dalam Budaya Gayo

Sama dengan norma hukum daerah lain, adat Gayo selain memiliki nilai, juga memiliki norma yang terdiri atas perintah dan larangan. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap berbagai pelanggaran adat dan yang dapat mengganggu keharmonisan hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya norma adat Gayo tidak berbeda dengan norma yang terkandung dalam ajaran Islam, karena nilai dan norma budaya Gayo telah disesuaikan dengan nilai ajaran Islam. Oleh karena itu, perintah dan larangan adat yang berlaku dalam rangka menunjang terlaksananya nilai-nilai agama di masyarakat. Dalam budaya Gayo diatur berbagai larangan yang tidak boleh dikerjakan, baik dari segi adat maupun agama. Dengan demikian, budaya Gayo juga dimaksudkan sebagai pagar terhadap syariat Islam.

1. Perintah

Untuk menjaga keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya dapat dilakukan dengan cara memelihara dan melaksanakan adat istiadat dalam masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana apabila setiap anggota masyarakat melaksanakan perintah adat. Perintah adat dimaksud, antara lain: *pertama*, *mukemel* (harga diri), setiap orang harus merasa memiliki harga diri, sehingga dia

harus menjaga harga diri tersebut. Menjaga harga diri dapat dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harga dirinya dan harga diri orang lain. *Kedua*, berakhlak mulia, secara umum semua anggota masyarakat harus menunjukkan budi pekerti yang baik dalam berinteraksi di masyarakatnya.

Budaya Gayo sangat menekankan pada masyarakatnya agar berakhlak mulia. Pentingnya berakhlak mulia dalam masyarakat Gayo disebutkan dalam ungkapan *batang ni ilmu akal, batang ni ume patal* (pokok ilmu adalah akal dan pokok sawah ada pematang atau petak). Apabila seseorang tidak berilmu maka akalnya tidak cerdas, sehingga dia tidak dapat mengerjakan berbagai amalan kebaikan. Demikian pula jika sawah tidak mempunyai *patal* (pematang atau petak) maka namanya *belang* (lapangan) bukan sawah. Maksud kedua ungkapan tersebut menjelaskan jika seseorang tidak memiliki ilmu maka dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang seharus ditinggalkan dan yang seharusnya dilaksanakan, dan sebagainya. Begitu pula jika seseorang tidak mengikuti aturan yang ada di masyarakat maka perilakunya selalu bertentangan dengan kebiasaan yang sudah disepakati oleh anggota masyarakat. Hal itu diumpamakan seperti orang yang menanam padi di lapangan tentu tidak mau tumbuh dengan baik, bahkan orang yang melakukannya dianggap kurang waras.

Banyak ungkapan lain dalam masyarakat Gayo yang menekankan pentingnya berakhlak mulia. Misalnya, *bercerak enti sergak* (berbicara sopan dan lembah lembut),

remalan enti begerdak (berjalan secara teratur), *mujurah enti musinta* (suka memberi dan tidak boleh sombong), *remalan bertungket* (jika berjalan harus sesuai petunjuk), *i ke berperi berabun* (jika berbicara tidak ada unsur takabur), *seri'et berupuh* (hukum Allah dijaga dan dilaksanakan dengan baik), dan *hakiket berules* (inti dari perkataan dan perbuatan harus dihayati). Semua ungkapan ini menjelaskan tentang perilaku yang baik jika dimiliki oleh seseorang, sehingga semua anggota masyarakat seharusnya berperilaku sebagaimana disebutkan dalam ungkapan tersebut.

Dalam budaya Gayo, terdapat tiga bagian akhlak yang harus dilaksanakan secara terpadu, yaitu akhlak terhadap Allah (*akhlak ku Tuhen*), akhlak kepada manusia (*akhlak ku heme*), dan akhlak memelihara alam (*akhlak ku makhluk*). Ungkapan adat lainnya yang berhubungan dengan akhlak mulia adalah *lut berpasir* (laut ada pantainya; menunjukkan bahwa segala sesuatu ada aturan dan batasannya). *Umah berpepir* (rumah ada pepirnya). *Cerak berpikir* (berpikir sebelum berbicara; tidak asal bicara sehingga dapat meresahkan diri sendiri atau orang lain). *Hamal bertabir* (mimpi ada maknanya; menjelaskan bahwa segala sesuatu itu ada makna dan hikmahnya). *Enguk ni kukur ari lenge* (burung balam tertangkap karena suaranya. Ungkapan ini menjelaskan untuk tidak berbuat atau berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, karena akan ketahuan bahwa seperti itu pula perilakunya.

Ungkapan berikutnya adalah *enguk ni akang ari bekase* (kijang dapat diburu karena ada bekasnya).

Ungkapan itu menjelaskan bahwa apa yang dilakukan dan diucapkan akan meninggalkan akibatnya. *Koro i temet urum tali* (kerbau diikat dengan tali), jika memiliki kerbau harus menggunakan tali agar tidak berkeliaran dan merusak tanaman orang lain. Demikian pula dalam masyarakat ada aturan yang harus diikuti bersama. *Jema i amat urum peri* (orang dipegang pada ucapannya). Untuk menilai seseorang terkadang dapat didengar dari ucapannya, di antara ciri orang yang baik, dia hanya berbicara yang bermanfaat dan jika berjanji tidak dikhianati. *Bibir manis* (ucapan harus baik), jika berucap hanya mengeluarkan ucapan yang baik, sehingga tidak merugikan dirinya dan tidak menyinggung orang lain.

Terdapat pula ungkapan *tangan murah* (suka memberi), ungkapan ini menjelaskan kepada semua anggota masyarakat bahwa saling memberi dapat menciptakan suasana harmonis dalam masyarakat. Saling memberi juga dapat meringatkan kesulitan yang dialami oleh sebagian anggota masyarakat. *Delah paseh* (berbicara jelas dan tidak berbohong), jika berbicara harus dengan perkataan yang jelas sehingga mudah dimengerti. Selain itu, setiap ucapan harus sesuai dengan kenyataan dan tidak boleh menyebarkan berita dusta di tengah masyarakat. *Ate mumin* (hati selalu mengandung iman), sebagai orang yang beriman maka segala sesuatu yang dilakukan harus dilandasi atas keimanan. Apabila demikian maka apa yang dilakukan dan diucapkan akan bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain.

Demikian pula ungkapan *ike benyer ku jagong, ke sisir ku awal* (tersusun harmonis seperti biji jagung dan buah pisang). Kehidupan di masyarakat harus mengikuti ketentuannya sehingga semua aspek kehidupan dapat berjalan dengan baik. *Kunul ku si mutate* (duduk pada tempatnya atau sesuai jabatannya). Ungkapan ini menjelaskan untuk tidak menyibukkan diri dengan yang bukan urusannya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak mengambil yang bukan haknya. *Lemongoh ku si musupu* (berteduh pada sesuatu yang beratap atau pelindung). Ungkapan ini menjelaskan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri dan orang lain. *Ike gelep besuluh* (ketika malam menggunakan suluh). Apabila tidak mengetahui dalam suatu masalah maka hendaknya bertanya kepada yang mengetahui. *Ike uren betudung* (kalau hujan memakai payang), menjelaskan kepada masyarakat untuk giat berusaha dalam segala hal. *Ike munangkok betungket* (kalau mendaki dibantu dengan tongkat), ungkapan ini menjelaskan untuk tidak melakukan sesuatu di luar kemampuan. *Ike mungilih betentan* (kalau menurun pelan-pelan), menjelaskan kepada masyarakat jika diberi amanah, seperti harta dan jabatan maka tidak menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. *Ketiga, tartib* (tertib), setiap orang harus berbuat, berkata, dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Keempat, berlaku jujur. Lurus hati, tulus, tidak berbohong, tidak curang, serta ikhlas merupakan perintah adat yang harus ada pada setiap orang. Jujur dapat

diwujudkan dengan cara mengakui, berkata, atau pun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau menurut kenyataannya. Sifat jujur termasuk dalam salah satu sifat baik yang dimiliki oleh manusia. *Kelima*, *setie* (setia), berpegang teguh pada (janji, pendirian, dan sebagainya), patuh dan taat, tetap dan teguh hati (dalam persahabatan dan sebagainya). *Keenam*, tidak mengumpat, mengumpat salah satu perbuatan tidak bermoral, seseorang mengeluarkan kata keji dan memburuk-burukkan orang lain, baik sepengetahuannya maupun tanpa sepengetahuannya. Mengumpat dapat menimbulkan bencana besar dalam kehidupan masyarakat. Banyak terjadi permusuhan, kebencian, pembunuhan, perkelahian, dan semacamnya dalam masyarakat, karena setiap orang tidak mampu menjaga lisannya.

Ketujuh, mencaci atau mencela orang lain. Hal ini sudah termasuk dalam pengertian mengumpat, suatu perilaku buruk yang harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. *Kedelapan*, merasakan kesulitan orang lain. Tidak semua anggota masyarakat yang memiliki nasib sama; ada di antara mereka yang kaya dan banyak pula di antara mereka yang miskin. Apabila seseorang merasakan kesulitan yang dialami orang lain maka akan muncul dalam dirinya rasa untuk meringankan kesulitan yang dipikul oleh orang lain. *Kesembilan*, memelihara persatuan, kekompakan, dan kebersamaan. Hal ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga para leluhur menekankan penting menjaga persatuan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa ada persatuan dan kekompakan dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat tidak dapat berjalan dengan baik.

Kesepuluh, semayang gemasih (kasih sayang), tidak membenci orang lain, tetapi hanya membenci perbuatannya yang jelek. Apabila dalam kehidupan masyarakat sudah terjadi kasih sayang maka kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, sifat ini sangat dianjurkan kepada setiap orang untuk menjaganya. *Kesebelas,* tidak iri. Iri termasuk sifat yang paling berbahaya dalam kehidupan masyarakat. Iri sebuah emosi yang timbul karena merasa kurang senang, kurag bersyukur dengan apa yang dimilikinya, dan cemburu dengan apa yang didapatkan atau dimiliki oleh orang lain karena dia anggap hal tersebut lebih dari apa yang dimilikinya. *Keduabelas,* suka membantu. *Ketiga belas, mutentu* (kerja keras). *Keempatbelas,* rajin. *Kelimabelas,* disiplin memanfaatkan waktu. *Keenambelas,* menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat apalagi maksiat. *Ketujuhbelas,* amanah. *Kedelapanbelas,* ikhlas. *Kesembilanbelas,* tidak berkhianat. *Keduapuluh,* bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Keduapuluh satu, genap mupakat (musyawarah), memusyawarahkan tentang apa dan bagaimana cara melaksanakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. *Keduapuluh dua, alang tulung* (tolong menolong), terutama dalam membiayai dan melaksanakan pekerjaan besar atau berat, baik yang berkenaan dengan kepentingan umum maupun kepentingan pribadi dan keluarga. *Keduapuluh dua, bersikekemelen* (kompetetif). *Keduapuluh tiga,* berlomba dalam mengerjakan kebaikan dalam semua aspek kehidupan, baik untuk menambah jumlahnya, maupun meningkatkan mutunya.

2. Larangan Adat

Untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, diatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan adat. Di antara larangan dalam adat adalah tidak berperilaku seperti orang yang mengajak berbuat baik, tetapi dia melawan dan jika disuruh untuk berbuat baik dia membangkang. Dalam masyarakat Gayo, perilaku seperti itu disebutkan dalam ungkapkan *ike i tegu memutir, ike i beo menipak* (seperti kerbau, bila ditarik menanduk dan seperti kuda, bila dihalau menendang). Termasuk dalam larangan adat adalah memecah belah persatuan dan memutuskan hubungan persaudaraan, seperti disebutkan dalam ungkapan *memecah ni time rebek* (menghancurkan timba yang sudah koyak). Menentang kebenaran termasuk dalam larangan adat, diumpamakan seperti orang yang menentang sinar matahari atau *munimak matani lo* (menembak matahari).

Mencari-cari kesalahan orang lain merupakan bagian dari larangan adat, seperti disebutkan dalam ungkapan *menyongkel bekas* (menapaki bekas orang lain). Mengupat dan mencaci juga sangat dilarang oleh adat yang dalam ungkapan Gayo disebut *epet cela*. Tidak mampu mengendalikan emosi sehingga dia mudah marah dan tersinggung, seperti disebutkan dalam ungkapan *si ilang mu mirah mata* (orang merah mata atau pemarah) atau *mukemang bilakan* (angin-anginan atau emosi yang tidak stabil).

Ucapan tidak sesuai dengan perbuatannya, seperti disebutkan dalam ungkapan *menilok wan upuh kerung*

(menunjuk dalam kain sarung). Menghasut atau memprovokasi orang lain secara tersembunyi, sementara ketika berhadapan dia berpura-pura baik. Merusak kebaikan pemimpin, pribadi, dan masyarakat. Orang yang tidak menginginkan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat, tidak suka melihat orang lain bahagia dan tidak senang kalau masyarakat maju. Karena itu, dia ingin mencari dan memperbesar kesalahan orang lain, seperti disebut dalam ungkapan *engkong gut* (orang hutan suka menggoyang cabang kayu).

Adat Gayo memandang bahwa pergaulan bebas antara orang yang berlainan jenis adalah perbuatan *Sumang*. Untuk menghindari perbuatan *Sumang*, adat Gayo mengatur cara berhubungan antara remaja putera dengan remaja putri (*beberu*). Pada prinsipnya *beberu* tidak diizinkan ke luar rumah pada malam hari. Apabila terpaksa harus keluar rumah disebabkan sesuatu keperluan maka *beberu* disarankan untuk pergi bersama mahramnya. *Beberu* yang pergi sendiri atau dengan *beberu* lainnya dipandang tabu dan jika bersama bujangan yang bukan mahramnya merupakan perbuatan *Sumang* sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Beberu wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya oleh bebujang kampung atau *belah*. Satu *belah* tidak boleh melakukan kawin-mawin, karena *manat* (amanah atau wasiat turun temurun) bahwa *beberu* dipandang sebagai adik kandung oleh bujangan satu *belah*. Apabila ada bebujang dari *belah* atau klen lain mengganggu *beberu* kampung atau belahnya maka bebujang di kampung itu

wajib mengusir bebujang dari kampung lain tersebut. Gangguan yang wajib dicegah bukan hanya fisiknya, tetapi juga hubungan remaja putra dan putri yang bukan mahram.

Untuk mencegah perbuatan *Sumang* dalam adat Gayo ditetapkan beberapa sanksi terhadap pelakunya, sebagai berikut. Pemilik atau pengusaha tempat yang memungkinkan terjadinya *Sumang* melapor kepada *reje* atau *petue* untuk memperoleh *syarat dowa* (izin). Izin diberikan dengan syarat bahwa di tempat tersebut tidak akan terjadi perbuatan *Sumang*. *Reje* dan *petue* menyampaikan secara lisan atau tulisan kepada pemilik tempat usaha untuk tidak membiarkan orang melakukan perbuatan *Sumang*.

Larangan adat lainnya yang terdapat pada masyarakat Gayo adalah *Dawa Opat* (empat yang ditentang adat). *Dawa opat* terdiri atas *angkara, masuk kara, kahar,* dan *kaharullah*. *Angkara* adalah perbuatan yang sudah jauh menyimpang dan melampaui batas dari nilai dan norma adat. Sebagaimana seseorang atau sekelompok orang menganiaya orang atau pihak lain tanpa sebab dan tanpa melalui proses hukum. *Masuk kara* adalah memasuki wilayah atau hak orang lain tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berhak atau berwenang di tempat tersebut. Orang yang melakukan keonaran di suatu daerah, sehingga merusak nama (harga diri) dan hak asasi serta merugikan harta benda warga.

Kahar adalah bertindak secara berencana untuk melakukan kekerasan tanpa bukti yang jelas, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan *i amat gere mu tubuh, i pangan*

gere mu rasa. Maksudnya, dipegang tanpa benda, dimakan tanpa rasa. *Kaharullah* adalah orang yang melakukan tindakan seakan-akan menandingi kekuasaan Allah, perbuatan tersebut sudah jauh menyimpang dari nilai dan norma adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, tindakan *kaharullah* merupakan kumpulan tindakan *angkara, masuk kara*, dan *kahar*. *Kaharullah* adalah puncak perbuatan yang tidak baik.

Dalam budaya Gayo terdapat perilaku yang dapat merusak hubungan sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, perilaku tersebut sangat dilarang menurut adat. Perilaku tersebut disimpulkan dalam ungkapan *madu ni edet* (madu adat) yang terdiri atas *terjah, empah, keliling*, dan *juge*. *Pertama, terjah*, yaitu orang yang bertindak menurut kemauannya sendiri karena menganggap dia yang paling benar, padahal bertentangan dengan nilai dan norma adat. Termasuk dalam pengertian *terjah* adalah orang yang merasa benar sendiri dan dia cenderung tidak menghargai atau meremehkan orang lain. Dengan perilaku tersebut dia merasa bangga dan ingin dipuji oleh orang lain. *Kedua, empah*, yaitu perbuatan atau ucapan seseorang yang menyinggung perasaan orang lain. Perbuatan dan ucapan tersebut disebabkan oleh kesombongannya terhadap orang lain. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah orang yang memiliki sifat serakah dan kasar. Selain itu, orang yang berperilaku sok pinter dan bangga terhadap dirinya, juga termasuk bagian dari pengertian *terjah*.

Ketiga, keliling, yaitu perbuatan mengadu domba atau memecah belah masyarakat atau memutuskan hubungan

baik dengan orang lain. Dia merasa bangga dan senang melihat keluarga atau masyarakat terpecah belah dan saling bermusuhan. *Keempat, juge,* yaitu pengumpat. Mengupat merupakan penyakit batin karena seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga umpatannya lebih banyak mengenai kelemahan dan kesalahan orang lain. Orang yang memiliki keempat sifat tersebut biasanya dia tidak merasa nyaman hidup di masyarakat, karena masyarakat enggan bergaul dengannya.

Perilaku berikutnya yang dilarang menurut adat adalah *jis* dan *jengkat. Jis* adalah perbuatan melalui perbuatan, misalnya, merendahkan orang lain. Akibatnya, orang lain menjadi tersinggung karena perbuatannya. Adapun *jengkat* adalah perkataan melalui perbuatan, yaitu orang yang sombong, congkak, dan menganggap remeh semua orang. Setiap perkataannya selalu tersinggung perasaan orang lain. Perilaku selanjutnya, adalah *Sumang* dan *Kemali* sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam masyarakat Gayo, tertib bermajelis disimpulkan dalam ungkapan ambil yang tiga dan tinggalkan yang empat. Ambil yang tiga maksudnya adalah tertib, yaitu teratur, rapi, dan saling menghargai. Adapun tinggalkan yang empat, maksudnya adalah meninggalkan *Sumang, Kemali, Jis,* dan *Jengkat,* serta *Madu Ni Edet.*

Larangan adat berikutnya adalah *Dawa* dan *Madu Opat.* Pengertiannya tersimpul dalam kata *sara jema tungkuken ulu, rowa jema murip sisu, tulu jema murip siku.* Artinya, bermenung ketika sendiri, berbisik ketika berdua, dan berkelahi ketika bertiga. Maksudnya, apabila sendirian

dia bermenung menundukkan kepala dan asyik mengingat kejelekan orang lain, jika berdua berbisik menjelekkan orang lain, dan jika bertiga atau lebih mereka suka berkelahi. Selain *dawa opat* dan *madu adat*, terdapat dua sifat lagi yang tidak terpuji menurut adat Gayo, yaitu *tonggak* dan *tongan*. *Tongak* adalah melihat ke atas, yaitu orang yang sombong dan angkuh serta selalu ingin menang sendiri. Dia menganggap dirinya serba hebat dan serba bisa dalam segala hal. Sementara *tongan* berasal dari kata *tonga*, yaitu orang yang rajin bertandang ke rumah atau tempat orang lain tanpa suatu kepentingan, sehingga tugas dan kewajibannya sendiri tidak dihiraukan. Dia lebih mementingkan pekerjaan orang lain dibandingkan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Dalam masyarakat Gayo terdapat pula perbuatan aib yang disebut *kemalun*. Berdasarkan kenyataannya di masyarakat, *kemalun* terdiri atas empat hal, *pertama, deniye terpancang* (kita dijajah atau hak asasi kita dirampas orang). *Kedua, nahma taraku*, kedudukan atau jabatan kita yang sah direbut orang. *Ketiga, malu tertawan*, yaitu perempuan satu kampung atau satu belah dilarikan atau diganggu orang lain. *Keempat, bela mutan*, ketika membela dan mempertahankan kebenaran dihalangi oleh orang lain. *Bela mutan* dijelaskan dalam ungkapan *luke bersalin, mate berbela* (luka diberi pakaian dan diganti darahnya, jika warga mati karena perbuatan orang lain harus dibela atau diqishash).

Apabila *kemalun edet* tersebut terjadi, semua warga belah atau warga kampung wajib membelanya. Apabila warga luka karena perbuatan orang lain harus segera

diselesaikan dengan cara mengganti darahnya (*luke bersalin*) dan kalau meninggal dibela (*mate berbela*). *Reje* atau pemerintah berkewajiban menjaga supaya *kemalun edet* tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apabila terjadi *kemalun edet* maka *reje* wajib melaksanakan ketentuan norma adat. *reje* yang tidak melaksanakan tugas tersebut akan ditingalkan oleh rakyatnya.

3. Norma Adat

Dalam budaya Gayo terdapat norma adat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama di masyarakat. Norma adat tersebut tersimpul dalam ungkapan *empus i uweri, emas i puro-i kebeni, malu i ruangi* (kebun dipagar, ternak disiapkan kandangnya, uang disimpan pada tempatnya, padi disimpan dalam lumbung, dan perempuan dilindungi). Ungkapan tersebut menjelaskan untuk menjaga harta masing-masing, tidak merusak harta, dan hak orang lain. Dengan demikian, keamanan harta terjaga dari pencurian dan dengan melindungi perempuan, terutama anak gadis, perbuatan *Sumang* dan *Kemali* dapat dihindari. Akhirnya, kemanan dan ketertiban tetap terpelihara serta kenyamanan hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Dalam penerapannya, norma adat harus dilakukan secara arif dan bijak supaya tidak menimbulkan dampak negatif. Hal itu seperti diungkapkan dalam ungkapan Gayo, *bijak nawah berulih peri, bijak ni kidding berulih ruwi* (kalau ucapan tidak senonoh akan menjadi buah mulut (pembicaraan orang) dan jika berjalan tidak hati-hati akan terkena duri). Kehati-hatian dalam merapkan norma adat

sangat diperlukan, seperti disebutkan dalam ungkapan, *pantangi edet* (sesuatu yang dilarang oleh norma adat). Apabila dalam penerapan norma adat justru melanggar adat maka keadaan menjadi kacau balau, seperti disebutkan dalam ungkapan *menupang bale, mubelah ruang* (*bale* tempat musapat sudah mereng dan harus ditopang dan ruang *bale samsu* (rumah jabatan *reje*) sudah terbelah.

Ungkapan di atas menjelaskan situasi pemerintahan dan kemasyarakatan yang sudah berada dalam keadaan tidak stabil. Karena itu, pemimpin harus segera diperbaiki atau diberhentikan, seperti disebutkan dalam ungkapan adat, *tumul mustahil, wajib betempat, warus barang kapat, simutuwah jema kin reje, tubuhe i peniyeti, bekase i pejamuri, sebab reje ni sirangkam mungkur* (terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, yang penting harus dilaksanakan pada tempat dan waktunya, kalau bukan masalah penting dimana dan kapanpun boleh, orang yang baik dijadikan pemimpin, harus diikuti dan dihormati, karena dia memelihara wibawa, kehormatan dan harga diri sebagai pemimpin). Pantangan adat sudah terjadi dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam masyarakat Gayo, pemimpin sangat dihormati dan dimuliakan asalakan pemimpin tersebut menjaga *muruah* (wibawa atau kehormatan) dirinya dengan menghayati dan mengamalkan ungkapan *ramalan dekat mulo, kunul dekat uken.* Ungkapan tersebut bermakna, berjalan di depan atau pemimpin harus mempelopori kebaikan dan duduk di tempat terhormat atau tempat khusus, yaitu dalam *musapat* (tidak duduk pada tempat sembarangan yang tidak wajar ditempati oleh seorang

pemimpin). Pemimpin harus melaksanakan amar makruf nahi munkar, menyuruh orang lain untuk melaksanakan perbuatan baik dan melarang orang lain berbuat jahat.

Seorang pemimpin harus terlebih dahulu melaksanakan amar makruf nahi munkar. Perbuatan ini merupakan suatu kewajiban dalam syariat dan didukung oleh adat dengan ungkapan *salah betegah, benar berpapah* atau *suruh buet baik, tengah buet jahat* (yang salah dicegah dan yang benar dibantu dan diikuti). *Idung bertunung, adi bermemulo* (ikatan pertama rapi diikuti oleh ikatan yang berikutnya rapi pula). Hal itu mengisyaratkan bahwa jika pemimpinnya baik maka pengikutnya juga baik. *Umet bermulie* (umat atau sesama muslim harus saling menghormati dan memuliakan).

Dalam budaya Gayo, ada tiga kelompok manusia yang harus dihormati dan dimuliakan. *Pertama*, pemimpin. *Kedua*, orang tua. *Ketiga*, perempuan. Pemimpin atau *reje* bertanggung jawab terlaksananya nilai dan norma adat dan imam bertanggung jawab melaksanakan syariat. Adapun memuliakan orang tua dan melindungi serta memelihara kehormatan perempuan merupakan kemuliaan akhlak masyarakat. Hal itu seperti disebutkan dalam ungkapan *beret malu i atan ruang, beret adat i atan astana* (tanggung jawab terhadap perempuan dalam rumah tangga dan tanggung jawab melaksanakan adat dari dalam istana raja). *Reje* yang melaksanakan nilai dan norma adat serta berakhlak mulia harus dihormati dan ditaati. Pemimpin yang demikian disebutkan dalam ungkapan *tubuhe i peniyeti, bekas ei jamuri, lenge i ikuti* (dirinya didoakan agar

selalu sehat, usahanya dipelihara dan dilanjutkan, dan ucapannya diikuti atau dilaksanakan.

Pemimpin yang berakhlak mulia mencintai dan mengasihi rakyatnya hingga dia mengurus kematian rakyatnya, sehingga rakyat pun mau mati membelanya. Pemimpin yang berjasa kepada rakyatnya digambarkan dalam ungkapan *mate ni gajah i padang seri bulen, mate ni rayat i tuyuh kedemni kejurunte* (gajah mati di Padang Seri Bulen, rakyat meninggal karena membela pemimpinnya). Menurut legenda masyarakat Gayo, gajah menjelang kematiannya pergi ke padang rumput di Seri Bulen wilayah Lukup Serbejadi supaya kalau mati di sana berkumpul dengan gajah-gajah yang sudah mati sebelumnya dan mereka tidak suka mati di tempat lain. Hal itu menunjukkan betapa setianya gajah sesamanya. Begitu pula *reje* tidak merasa senang kalau tidak mengurus kematian rakyatnya dan rakyatpun merasa ikhlas dan bahagia kalau mati membela pemimpinnya.

Semua warga bersatu padu mendukung pemimpin dan pelaksanaan adat, seperti *bebenyer lagu jagong, rempak lagu sisir ni awal, kunul ku si mutate, melongoh ku si musupu* (bersaf seperti biji jagung, tersusun seperti buah pisang, duduk di atas lantai, berteduh di bawah atap). Maksudnya, bersatu menetapkan dan melaksanakan norma adat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Kebersamaan melaksanakan norma adat dilindungi oleh penguasa. Namun, jika warga melakukan perbuatan dan melanggar adat maka dia tidak dilindungi lagi oleh penguasa.

Ketidakstabilan dalam masyarakat seperti di atas terjadi jika pemimpin kurang hati-hati dalam mengatakan sesuatu atau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Dalam menyelesaikan kemelut seperti di atas, diperlukan orang yang arif, bijak, berwibawa, alim, dan modal. Hal itu seperti disebutkan dalam ungkapan *lugu upuh seneta, i tegu ku kidding teridah mata, i tegu ku ulu teridah saka* (seperti kain sehasta, ditarik menutup kaki tampak mata kaki, ditarik menutup kepala tampak kaki). Ungkapan tersebut menjelaskan ketika menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatn yang disebabkan oleh banyak faktor harus dilaksanakan berdasarkan ilmu, iman, ibadah, biaya, dan lain-lain. Apabila yang demikian itu tidak dimiliki maka terjadinya kesulitan dalam melaksanakan norma adat.

Budaya Gayo memberikan solusi ketika terjadi berbagai permasalahan di masyarakat. Hal itu seperti disebutkan dalam ungkapan *ku duduk ni tenge imu rara* (pada setiap rumah tangga dinyalakan api), *ku belang pedang perise* (di luar kampung dijaga dengan pedang terhunus), *ku uten cekeh beliung* (di hutan siap dengan alat pemotong kayu). Setiap permasalahan dalam masyarakat harus segera diselesaikan supaya tidak menyebar ke seluruh wilayah kampung atau negeri. Hal itu dijelaskan dalam ungkapan *uren gere tenantin siding, gelep gere tenantin terang, ike uren torah ipayungen, ike gelep torah i solohi* (hujan tidak dapat ditunggu reda, gelap tidak dapat ditunggu terang, kalau hujan gunakan payung dan kalau gelap gunakan obor). Ungkapan tersebut menjelaskan tidak boleh

menunda-nunda menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

VI
Fungsi *Sumang* dan *Kemali*

Berdasarkan fungsinya sebagai sistem pengendalian sosial, *Sumang* dan *Kemali* dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Fungsi individu merupakan fungsi yang bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan individu itu sendiri. Sementara fungsi sosial berguna bagi kehidupan bermasyarakat.

1. Keselamatan

Awalnya prilaku *Sumang* dan *Kemali* menjadi kontrol prilaku dalam keluarga. *Sumang* mengajarkan bagaimana anak berperilaku kepada orang tuanya; yang besar kepada yang kecil, yang kecil kepada yang besar, kemudian antara keluarga dengan keluarga yang lain. *Sumang* mendidik anggota masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Apabila anggota masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar agama dan adat, mereka akan menanggung akibatnya. Akibat dari perbuatan *Sumang* yang dilakukan, dia akan mendapatkan hukuman dari masyarakatnya sendiri.

Demikian pula *Kemali*, adat yang mengajarkan kepada setiap individu untuk tidak melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik oleh masyarakat. Apabila anggota masyarakat mengabaikan ketentuan tersebut maka akibatnya akan merugikan dirinya sendiri. Misalnya, ketika

orang tua melarang anaknya duduk di tangga atau di depan pintu, sebenar bertujuan agar anaknya tidak jatuh dari tangga atau pintu. Ketentuan yang ada dalam *Kemali* mengarahkan anggota masyarakat untuk menjaga keselamatan dari perbuatan yang tidak semestinya terjadi.

2. Akhlak

SUMANG dalam masyarakat Gayo bertujuan mendidik generasi penerus menjadi manusia yang berakhlak mulia. Empat cabang *Sumang* dan *Kemali* di atas menjadi kontrol prilaku masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial. Dalam *Sumang* terdapat ketetuan bagaimana berakhlak sesame anggota keluarga. Akhlak terhadap keluarga dapat dilakukan dengan membiasakan sikap kasih sayang, karena termasuk perbuatan *Sumang* jika sesama anggota keluarga saling bermusuhan. Oleh karena itu, ketentuan *Sumang* juga sangat menekankan pentingnya memelihara hubungan silahturrahim dengan sesama anggota keluarga.

Sumang juga mengajarkan bagaimana akhlak kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan dan perbuatan, karena termasuk perkataan *Sumang* jika seorang anak mengeraskan suara atau membentak kedua orang tuanya. Demikian pula termasuk *Kemali* jika seorang anak tidak mentaati perintah orang tuangnya, misalnya, ketika orang tua melarang si anak untuk tidak main-main ketika menjelang Magrib hingga selesai Magrib. Menyayangi dan mencintai ibu bapak sebagai bentuk

berbakti dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut dan merendahkan diri kepada keduannya diiringi perasaan kasih sayang.

Dalam adat *Sumang* juga terdapat aturan hidup bertetangga, misalnya, termasuk perbuatan *Sumang* mengintip ke dalam rumah tetangga dan masuk serta duduk di rumah tetangga jika tidak ada mahramnya. Demikian pula termasuk *Kemali* mengeluarkan suara batuk, muntah, dan tertawa terbahak-bahak karena dapat menyebabkan tetangga tidak nyaman dengan suara tersebut. Secara umum, *Sumang* dan *Kemali* mengatur akhlak masyarakat. Berakhlak kepada masyarakat dapat diwujudkan dengan mengormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, serta tolong menolong dalam melakukan kebaikan dan taqwa.

3. **Komunikasi**

Pada hakikatnya setiap orang berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan bahasa, karena bahasa merupakan sarana yang efektif, mudah, dan cepat untuk dimengerti. Namun, bahasa memiliki keterbatasan karena tidak semua orang mengerti bahasa yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan bahasa universal, yaitu bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang. Ungkapan yang digunakan dalam *Sumang* dan *Kemali* sebagai sarana komunikasi yang bersifat umum dengan anggata masyarakat pendukungnya. *Sumang* dan *Kemali* dapat digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu, seperti pesan dankritik kepada masyarakat.

4. Nasihat

Fungsi yang sangat menonjol dalam *Sumang* dan *Kemali* adalah nasihat. Dalam *Sumang* dan *Kemali* banyak menggunakan ungkapan dengan tujuan menasihati anggota masyarakat. Ungkapan yang digunakan sebagai nasihat diharapkan akan lebih banyak mendapatkan hasil dibandingkan dengan menasihati secara terus-terang. Adakalanya nasihat yang diungkapkan dengan terus terang membuat orang lain mudah tersinggung, karena kedengarannya kasar dan menggurui. Nasihat yang digunakan melalui ungkapan sering terdengar lebih halus dan tersembunyi, sehingga tidak terdengar kasar dan orang yang mendengar pun tidak mudah tersinggung. Di samping itu, nasihat yang menggunakan ungkapan berlaku untuk semua orang dan bersifat umum, sehingga orang yang dinasihati merasa tidak langsung dinasihati.

5. Dakwah

Sumang adalah perbuatan tercela. Ketercelaan *Sumang* tidak hanya dalam pandangan adat, tetapi juga dari sisi agama. Demikian pula dengan *Kemali*, sebagai perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Suatu perbuatan yang dapat merugikan, baik diri sendiri maupun orang lain tentu tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, menerapkan hukuman *Sumang* dan *Kemali* merupakan salah satu cara *amar makruf nahi munkar* untuk menjaga individu dan lingkungan sosial kemasyarakatan berbudi luhur dan Islami. Itulah sebabnya adat Gayo tidak terlepas dari nilai-nilai

luhur agama, seperti disebutkan dalam ungkapan Gayo, *agama urum edet lagu zet urum sifet.*

6. Kontrol Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, jika semua anggota masyarakat menaati aturan yang berlaku, dapat dipastikan kehidupan bermasyarakat berlangsung dengan lancer, aman, dan tertib. Namun, berharap semua anggota masyarakat taat, tentu merupakan hal yang mustahil. Dalam kenyataannya, tidak semua orang bersedia dan mau melaksanakan ketentuan yang berlaku dan bahkan tidak jarang orang yang sengaja melanggar aturan.

Terjadi perilaku menyimpang dari norma-norma, di antaranya karena tidak mungkin mengatur semua kepentingan masyarakat secara merata. Untuk itu, diperlukan alat kontrol dalam masyarakat sebagai mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyrakat. Oleh karena itu, sistem sosial di antaranya dimaksudkan untuk menata kehidupan sosial yang lebik baik.

Demikianlah halnya dengan *Sumang* dan *Kemali* pada dasarnya berfungsi sebagai media pengendalian sosial supaya anggota masyarakat tidak melakukan kemaksiatan dan perzinahan. Filosofi budaya *Sumang* dan *Kemali* adalah suatu usaha preventif untuk mengantisipasi individu sebagai warga masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral.

VII
Nilai Budaya *Sumang* dan *Kemali*

Membahas *Sumang* dan *Kemali* berarti membahas tentang adab. Aceh budayanya bernafaskan Islam, adab dipandang sebagai hal mendasar yang perlu diperhatikan. Adab bukan sekedar adat peraturan mengenai kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti yang hanya terbatas pada hubungan antarmanusia. Adab dalam pandangan Islam diartikan sebagai landasan berfikir makhluk ciptaan Allah yang berakal dan yang menempatkannya pada posisi sebagai makhluk yang sadar akan kewajibannya untuk bertauhid dan taat kepada Allah. Selain itu, berkewajiban pula untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwa "jika seseorang mendidik anaknya (menjadikan anaknya beradab) maka itu lebih baik baginya dari pada bersedekah setiap hari." Adab dipandang sangat penting dalam pendidikan anak.

Di Indonesia, adab juga disebutkan dalam Pancasila yang menjadi dasar negara, yakni dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab dapat menjadi cerminan jiwa seseorang. Apalagi dalam masyarakat Gayo, adab menjadi sendi kehidupan, pendidikan dasar yang diperoleh dari orang tua dan masyarakat untuk membentuk pribadi yang santun dan berakhlak mulia.

Setiap kumpulan masyarakat di suatu daerah memiliki adat dan budaya yang mengandung nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku sehari-hari, sebagaimana yang disebutkan oleh Suparlan bahwa nilai-nilai budaya adalah acuan bagi pemenuhan kebutuhan adab, yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk mengetahui yang benar sebagai lawan dari yang salah, yang suci dari yang kotor, yang indah dari yang buruk, dan sebagainya. Nilai ini sekaligus menjadi *local genius* yang mengatur pergaulan dengan sesama masyarakat supaya terciptanya ketenteraman dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Sebagai bagian dari adat budaya Gayo, *Sumang* dan *Kemali* memiliki nilai-nilai budaya yang dapat digunakan sebagai pendidikan moral bagi generasi muda. Setiap larangan yang disampaikan melalui *Sumang* dan *Kemali* mengajarkan kepada masyarakatnya supaya memiliki perilaku tertentu dan membentuk kepribadian sebagaimana seorang Gayo seharusnya. Falsafah suku Gayo *"tertip bermejelis, umet bermulie"* merupakan salah satu yang melandasi adanya *Sumang* dan *Kemali* tersebut. Falsafah tersebut menjelaskan dua hal yang memiliki hubungan kausalitas, jika seseorang telah menerapkan tertib maka akan berdampak positif pada dirinya sendiri, yaitu mendatangkan kemuliaan pada dirinya. Sebaliknya, jika melakukan perbuatan yang tergolong *Sumang* dan *Kemali* maka akan mendatangkan keburukan pada orang tersebut. Menurut pandangan orang Gayo, perbuatan *Sumang* menjurus kepada dosa bila dilakukan, sedangkan mengerjakan perbuatan *Kemali* akan mendatangkan celaka

bagi diri sendiri, seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini dibahas nilai-nilai yang terkandung di balik *Sumang* dan *Kemali*.

Sebuah kebanggaan memiliki *Sumang* dan *Kemali* dalam budaya masyarakat Gayo. Budaya itu seolah memberikan bukti bahwa budaya Gayo merupakan budaya ketimuran yang sarat nilai. Di antara nilai yang terkandung dalam *Sumang* dan *Kemali* antara lain.

1. Budaya Malu

Masyarakat Gayo sangat peduli dengan budaya malu. Tatanan budayanya dengan rinci mengatur sikap terpuji yang harus dimiliki oleh seseorang. Malu adalah salah satu bentuk emosi manusia, yaitu kondisi yang dialami manusia akibat sebuah tindakan yang dilakukan sebelumnya dan kemudian ingin ditutupi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan malu sebagai rasa di mana seseorang merasa sangat tidak enak hati (hina, rendah, dan sebagainya), karena berbuat sesuatu yang kurang baik (kurang benar, berbeda dengan kebiasaan, mempunyai cacat atau kekurangan, dan sebagainya) atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut dan sebagainya atau merasa kurang senang (rendah, hina, dan sebagainya). Definisi ini menunjukkan bahwa budaya malu adalah budaya penanaman budi pekerti yang nyaris lengkap. Ketika malu menjadi dasar berkelakuan maka seseorang akan terjaga dari perbuatan yang tidak terpuji, baik dari ucapan maupun tingkah laku.

Sumang sendiri ada sebagai pengontrol supaya orang Gayo tidak sampai merasa malu karena perbuatannya. *Sumang* terbagi menjadi empat aspek, meliputi dalam hal berbicara *(perceraken),* cara duduk *(kenunulen),* berjalan *(pelangkahen),* dan penglihatan *(pengengonen),* seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Keempatnya harus dijaga menurut norma adat yang diatur secara tidak tertulis dalam adat istiadat Gayo. Apabila tidak dijaga dengan baik maka malu adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Mari dikaji nilai budi pekerti apa saja yang ditanamkan melalui budaya malu yang dikategorikan sebagai *Sumang* dan *Kemali* dalam kehidupan sehari-hari!

2. Rasa Hormat

Dapat dicontohkan dalam sebuah peristiwa, si B berkunjung ke rumah si A. Dalam budaya Gayo, di setiap rumah terdapat sebuah titik; kursi atau tikar di sebuah sudut rumah, sudut yang paling strategis dan nyaman. Seiring waktu karena kebiasaan tanpa disadari, titik itu menjadi tempat duduknya orang yang dituakan di rumah tersebut, seperti ayah maka titik itu menjadi titik khusus untuk ayah. Ini berarti ketika seseorang berkunjung ke sebuah rumah, dia harus melihat terlebih dahulu posisinya apakah kursi atau tikar itu berada di posisi strategis atau paling nyaman atau titik yang tepat untuk tamu.

Dalam kondisi ini, si B harus memperhatikan supaya terhindar dari rasa malu, karena melakukan *Sumang Kenunulen.* Bukan berarti ini menyulitkan tamu, tetapi

diajarkan untuk menghormati pihak tuan rumah, menghormati hak dalam hal duduk di sebuah rumah yang bisa jadi adalah kali pertama didatangi. Si B tentu tidak boleh duduk di posisi yang menjadi haknya tuan rumah.

Hal ini tentu sangat sederhana atau kejadian kecil yang sering dialami oleh siapa saja. Budaya Gayo dengan tegas mengajarkan bahwa menghormati dan menghargai orang dapat dihayati dengan memperhatikan sikap dan berhati-hati pada tahap awal memasuki lingkungan baru atau dapat disebut sebagai etika bertamu. Masuk rumah orang lain dengan mengucapkan salam, memperhatikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk duduk di titik tertentu, memperhatikan arahan tuan rumah ketika akan duduk, lalu duduk dan berbincang-bincang dengan santun dan seterusnya.

Dalam hal yang lebih luas, etika ini dapat diterapkan pula pada lingkungan lain semisal memasuki kebun dan hutan, etika berlalu lintas, dan sebagainya. Etika semisal dalam hal bertamu juga perlu diperhatikan; di tempat mana boleh berjalan, duduk, berbicara, berteriak, dan lain-lain. Ada pohon yang tidak boleh ditebang, ada tanaman yang pada waktu tertentu tidak boleh dicabut, ada ketentuan adat lainnya yang diatur sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan alam. Demikianlah bagaimana budaya Gayo menanamkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang lain. Dengan demikian, orang lain merasa segan dan juga balik menghargai mereka.

3. Menjaga Harga Diri

Menghormati juga dapat ditunjukkan dalam budaya tutur pada sistem kekerabatan. Setidaknya tercatat lebih dari 100 panggilan, baik karena hubungan darah maupun tidak. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa hormat sebagai harga diri kerabat karena sebutan yang berbeda maka mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam penyelenggaraan upacara adat. Penggunaaan kosa kata verbal dipilih yang paling santun untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Untuk beberapa panggilan tertentu juga diharuskan bertutur secara santun dalam artian lemah-lembut.

Panggilan dalam sistem kekerabatan termasuk dalam salah satu sistem nilai budaya Gayo untuk mencapai harga diri, yaitu *tertip* (tertib). Tertib bertutur akan membawa seseorang untuk menjaga harga dirinya sebagai pribadi yang baik. Adapun sistem nilai Budaya Gayo dimaksud dapat diperhatikan pada diagram berikut ini.

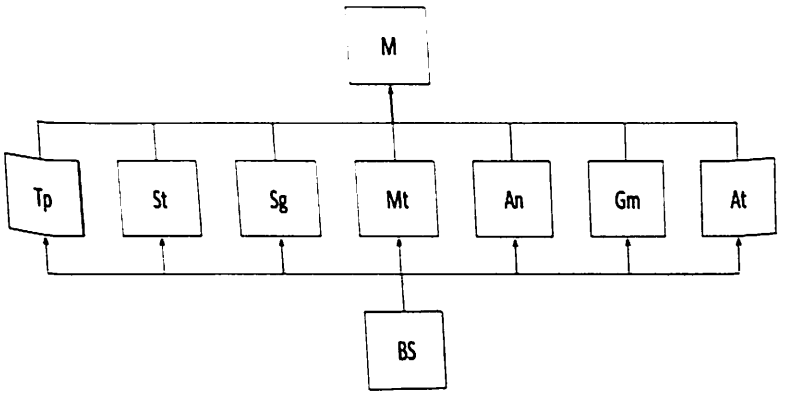

Diagram 1. Sistem Nilai Budaya Gayo

Keterangan:

M : *Mukemel* (harga diri)
Tp : *Tertip* (tertib)
St : *Setie* (setia)
Sg : *Semayang gemasih* (kasih-sayang)
Mt : *Mutentu* (kerja keras)
An : Amanah
Gm : *Genap-mupakat* (musyawarah)
At : *Alang-tulung* (tolong-menolong)
Bs : *Bersikemelen* (kompetitif)

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diberikan kelebihan berupa akal dan pikiran supaya dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila manusia tidak dapat menempatkan akal dan pikirannya dalam tataran mampu menilai mana yang baik dan mana

yang buruk, apalagi jika dia melakukan perbuatan yang tercela maka harga diri manusia itu akan runtuh. Akal dan pikiran yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia sebagai makhluk bermoral dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya harus berdasarkan nilai-nilai dan norma, baik adat, moral, etika, dan norma susila maupun norma agama. Apabila manusia berperilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai di atas maka derajat dan harga diri manusia itu akan hilang.

Dalam sistem nilai budaya Gayo, harga diri disebut dengan *mukemel* (malu). *Mukemel* merupakan nilai yang tertinggi dalam sistem budaya Gayo. Dalam ungkapan adat (*perimustike*) disebutkan *"ike kemel mate"* yang artinya apabila seseorang merasa harga dirinya telah tercemar maka sekalipun resikonya mati tetap akan dihadapi. Dengan nilai ini seseorang akan berusaha menjaga supaya tindakan dan ucapannya senantiasa dipandu oleh nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama dan kearifan lokal masyarakat Gayo. Orang yang menjaga dan mempertahankan harga dirinya disebut *jema mukemel*, sebaliknya, orang yang tidak mempunyai harga diri dinamakan *jema gere mukemel.* Mereka yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai budaya dianggap orang yang tidak memiliki harga diri dan tidak memiiki rasa malu (*mukemel*) dalam dirinya.

Mukemel adalah nilai utama yang seluruh masyarakat mengupayakannya untuk dicapai. Untuk menuju *Mukemel* yang menjadi orang Gayo sejati itu diperlukan kehati-hatian dalam bersikap dan bertindak. Setidaknya, ada ada tujuh hal

yang harus dijaga: tertib, setia, kasih-sayang, kerja keras, amanah, mampu atau suka bermusyawarah, dan suka tolong-menolong. Ketujuh nilai itu tidak hanya dilaksanakan atau diamalkan, lebih dari itu semua nilai tersebut harus menjadi bagian dari dirinya, melekat sebagai karakter diri. Lebih mengagumkan, jika setiap orang harus saling berlomba untuk menjadi atau mencapai *mukemel*. Berlomba untuk berbuat kebaikan tentu hal yang baik, inilah yang membuat Tanah Gayo diberkahi karena setiap orang berkompetisi berbuat baik melalui tujuh nilai itu.

Orang dapat turun harga dirinya hanya karena tidak tertib, semisal menerobos rambu lalu lintas, meskipun dalam aspek lainnya dia sempurna. Orang tidak mencapai *mukemel* bisa jadi hanya karena tidak dapat menghadiri kegiatan sosial di kampungnya. Banyak hal yang menurut orang lain sepele, tetapi dipandang menurunkan harga diri. Cela sangat mudah ditemukan pada seseorang, sehingga perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mempertahankannya.

Setiap orang Gayo merasa tertantang untuk mencapai *Mukemel*. Meskipun terkesan *Mukemel* mudah, tetapi dalam praktiknya, tidak banyak orang yang mampu mencapainya. Itu sebabnya *Mukemel* berada dipuncak konsep orang Gayo dalam adat dan budaya Gayo hingga saat ini. Hal-hal yang dapat membatalkan pencapaian *Mukemel* itu di antarnya dengan melakukan *Sumang* dan *Kemali*.

4. Etika

Sumang dan *Kemali* lahir dari adanya hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan adat Gayo. *Sumang* dan *Kemali* mengandung nilai etika dan moral, karena di dalamnya terdapat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau apa yang dianggap baik dan buruk sesuai adat budaya Gayo. Mematuhi ketentuan adat dengan tidak melakukan perbuatan *Sumang* dan *Kemali* menandakan bahwa seseorang itu bermoral dan beretika, sedangkan melakukan perbuatan *Sumang* dan *Kemali* berarti seseorang telah melanggar etika moral adat. Melanggar *Sumang* juga berarti melanggar aturan agama dan disebut dengan *maksiet* (perbuatan maksiat).

Sumang dan *Kemali* mengatur tata cara berperilaku dalam masyarakat, baik dalam keluarga atau lingkungan masyarakat. *Sumang Perceraken* misalnya, merupakan panduan dalam bebicara secara santun dan beradab. Hal-hal yang tergolong di dalam *Sumang* ini adalah perkataan berbau pornografi, nakal, dan kata-kata kotor. *Sumang* ini juga mengajarkan masyarakat untuk memperhatikan dengan siapa dia berbicara. Nada suara yang tinggi serta tatapan wajah yang menantang saat anak berbicara dengan orang yang lebih tua menurut budaya Gayo tergolong kepada *Sumang*.

Larangan bersikap atau berperilaku yang tidak sopan lebih banyak terdapat pada *Kemali*. Larangan tersebut merupakan salah satu cara untuk menanamkan norma kepada seseorang yang dimulai sejak dia kecil. Di lingkungkan keluarga contohnya, seorang anak dilarang

menggunakan piring atau tempat minum yang biasanya digunakan oleh orang tuanya dan juga anak dilarang duduk di tempat duduk ayahnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Apabila hal itu dilakukan, tentu akan menyusahkan orang tua karena harus mencari piring atau tempat makan yang lain, demikian juga jika duduk di tempat duduk orang tua akan menyusahkannya mencari tempat duduk yang lain.

Selain itu, nilai-nilai kesopanan juga tersirat dalam *Kemali* yang mengatur cara duduk seseorang. Laki-laki dilarang duduk secara *cengkung*, yaitu mengangkat sebelah kaki atau dua belah lututnya di depan umum, sedangkan perempuan dilarang duduk *tengkang*, yaitu mengangkat sebelah atau dua belah lututnya di depan umum. Kedua cara duduk itu selain menampakkan aurat atau bentuk aurat, juga dipandang tidak hormat, merusak diri dan hubungannya dengan orang lain. Adapun cara duduk yang benar bagi lelaki yaitu dengan *semile* (bersila) dan bagi perempuan dengan cara *timpuh*, yaitu duduk di atas kedua lipatan kakinya seperti duduk *tahiyat* ketika salat.

5. Religius

Sumang dan *Kemali* yang berlaku dalam masyarakat Gayo merupakan suatu gagasan nilai dari budaya dan agama yang diadopsi masyarakat yang menjadi acuan perilaku bermasyarakat yang dikemas dalam bentuk adat istiadat. Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan mengatakan bahwa masuknya agama Islam ke dataran tinggi Gayo

membuat masyarakatnya mengadaptasi nilai ajaran-ajaran Islam ke dalam adat istiadat mereka. Prinsip keterpaduan antara agama dan adat istiadat banyak tertuang dalam ungkapan Gayo antara lain: *agama urum edet lagu zat urum* sifet (agama dan adat seperti zat dan sifat); *edet kin peger, agama kin senuwet* (adat jadi pagar, agama sebagai tanaman); *kuet edet mumerala agama* (penguatan adat dapat memelihara pelaksanaan ajaran agama).

Larangan yang terdapat pada *Sumang* dan *Kemali* mendidik seseorang untuk selalu taat pada ajaran agama dan tidak melanggarnya. Ajaran yang ditanamkan sejak usia dini kepada masyarakat Gayo ini diharapkan dapat menjadi bekal dan terus melekat pada diri seorang Gayo sampai kapan pun dan akan dibawa kemana pun mereka pergi. Meskipun nanti dia berada di lingkungan yang tidak memiliki adat yang tidak sesuai dengan syariat dan adat Gayo,d ia dapat membentengi dirinya dengan nilai-nilai agama yang ada pada adat *Sumang* dan *Kemali.*

Menjauhi perbuatan *Sumang* dan *Kemali* berarti melindungi diri dari perbuatan maksiat. Hal itu disebabkan *Sumang* dan *Kemali* ini berakar dari syariat, sehingga larangan yang disampaikan sesuai dengan yang diperintahkan agama. Misalnya, menghindari perbuatan *Sumang* yang mengarah ke perbuatan zina sesuai dengan salah satu ajaran agama, yaitu untuk tidak mendekati perbuatan zina.

Adapun salah satu nilai di dalam *Kemali* yang berhubungan dengan syariat adalah larangan untuk bermain di luar rumah bagi anak-anak pada saat mendekati

Magrib. Pada waktu ini seharusnya anak-anak bersiap untuk menuju *mersah* (musala) untuk menunaikan salat Magrib. Selain itu, dalam Islam juga dijelaskan bahwa pada waktu tersebut merupakan waktu jin keluar dan membahayakan manusia, sehingga menjauhi perbuatan *Kemali* yang satu ini melindungi dirinya sekaligus membuktikan kadar keimanan seseorang.

6. Tanggung Jawab

Sumang dan *Kemali* sebagai suatu nilai dan sekaligus norma yang mengatur tata pergaulan, menuntut warganya bertanggung jawab atas ketentuan dan keserasian hidup bermasyarakat. Hal itu dilakukan dengan cara tidak melakukan perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan nilai-nilai norma yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya *Sumang* dan *Kemali*. Perbuatan *Sumang* dan *Kemali* merupakan penyimpangan sosial dan merusak ketenteraman dalam masyarakat. Pelanggaran *Kemali* berujung kepada mencelakakan diri sendiri, sedangkan pelanggaran *Sumang* merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap anggota masyarakat bertanggunjawab terhadap pelaksanaan pencegahan perbuatan *Sumang* dan *Kemali* sesuai dengan perannya masing-masing.

7. Pengendalian Diri

Sebagai nilai dan norma, budaya *Sumang* dan *Kemali* berfungsi sebagai sarana pengendalian diri. Budaya tersebut pada dasarnya adalah suatu sistem yang dirancang oleh

masyarakat Gayo sebagai media pengendalian sosial dalam masyarakat supaya anggotanya tidak melakukan kemaksiatan dan perilaku yang tidak sopan atau tidak terpuji. Perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang bermoral.

Filosofi dari budaya *Sumang* dan *Kemali* adalah suatu usaha preventif untuk mengantisipasi individu sebagai anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan maksiat dan perzinaan serta berbuatan yang bertentangan dengan moral atau akhlak terpuji. *Sumang* dan *Kemali* ini kemudian menjadi acuan dalam pengendalian diri seseorang hingga dia mampu membuat perkiraan terhadap perilaku yang hendak dilakukan, sehingga dia tidak mendapatkan hal yang tidak menyenangkan yang akan diterimanya kelak.

8. Kepedulian Sosial

Sumang dan *Kemali* sebagai budaya yang memiliki nilai dan norma berfungsi menjadi acuan pedoman dalam pergaulan masyarakat akan lestari jika setiap anggota masyarakat peduli terhadap peranan dan fungsiya dalam kehidupan bersama. Kepedulian tersebut akan tumbuh pada diri individu jika dia memahami dan menyadari budaya *Sumang* tersebut bernilai bagi individu dan masyarakat. Saling menegur dan menasihati merupakan bentuk kepedulian sesama anggota masyarakat supaya kehamonisan dalam lingkungan kemasyarakatan tetap terpelihara.

Rasa peduli terhadap sesama anggota masyarakat merupakan cerminan budaya Gayo yang seharusnya dipelihara sampai kapan pun. Demikian juga dengan menasihati sesama supaya menjauhi larangan berbuat *Sumang* dan *Kemali*. Di masyarakat Gayo diterapkan prinsip "anakku adalah anakmu dan anakmu juga anakku". Maksud dari kalimat ini adalah kewajiban menasihati dan mengontrol anak menjauhi perbuatan *Sumang* dan *Kemali* tidak hanya tanggung jawab orang tuanya semata, tetapi semua masyarakat berperan melakukan kontrol sosial tersebut, sehingga masyarakat wajib mengajarkan dan mengontrol penegakan *Sumang* dan *Kemali* sebagaimana yang dia lakukan pada anaknya sendiri.

9. Cinta Damai

Sikap cinta damai merupakan refleksi dari keharmonisan dalam lingkungan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. *Sumang* dan *Kemali* sebagai bagian dari nilai dan norma yang bertujuan mewujudkan keharmonisan dan cinta damai dalam kehidupan masyarakat. Akibat perbuatan *Sumang* sering terjadi tindak kekerasan bahkan perkelahian antara kedua belah pihak dari pelaku *Sumang*. Menghindari perbuatan *Sumang* dan *Kemali* adalah realisasi dari menciptakan keharmonisan yang membuahkan sikap cinta damai.

10. Disiplin

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, budaya *Sumang* dan *Kemali* adalah norma yang memiliki sanksi adat jika dilanggar. Norma adat *Sumang* dan *Kemali* sifatnya mengikat warga masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam adat *Sumang* dan *Kemali*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam budaya adat *Sumang* dan *Kemali* tersebut merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat.

Apabila terjadinya pelanggaran *Sumang* dalam pergaulan seperti hubungan bebas di luar nikah maka pelakunya akan mendapatkan sanksi adat. Oleh karena itu, adat *Sumang* dan *Kemali* juga mengandung nilai disiplin, setiap anggota masyarakat harus menjaga, menghargai, dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, semua aspek dalam kehidupan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

VIII

Penutup

Ditinjau dari segi jenis, *Sumang* dan *Kemali* didasarkan pada sifat manusia dalam perbuatan dan gerak gerik. Perbuatan dan gerak gerik dianggap dapat menimbulkan ketidakharmonisan karena bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan dan gerak gerik dimaksud adalah penglihatan, perkataan, perjalanan, dan duduk. Dari perbuatan dan gerak gerik tersebut muncullah istilah pada jenis *Sumang* dan *Kemali*, yaitu *sumang* dan *kemali pelangkahen*, *sumang* dan *kemali perceraken*, *sumang* dan *kemali penengonen*, serta *sumang* dan *kemali kenunulen*.

Berdasarkan fungsinya, *Sumang* dan *Kemali* dianggap pola dasar bagi landasan hidup masyarakat. Dalam *Sumang* dan *Kemali* terdapat aturan-aturan dalam bertingkah laku. Karenanya, *Sumang* dan *Kemali* dapat dilihat dari tingkah laku manusia sehari-hari. *Sumang* dan *Kemali* dalam masyarakat Gayo dirancang untuk mencegah terjadinya *Sumang* berat atau perbuatan dosa besar, seperti perzinaan perjudian, terlibat narkoba, pecurian, pembunuhan, dan sebagainya. Dengan demikian, *Sumang* dan *Kemali* berfungsi sebagai sistem pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Pola pendidikan *Sumang* dan *Kemali* merupakan pola pendidikan masyarakat dalam bentuk kontrol individu dan kelompok untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang beradab.

Larangan melakukan *Sumang* dan *Kemali* juga dimaksudkan untuk membina dan memelihara akhlak yang mulia serta memperkecil kemaksiatan dalam rangka menjauhi larangan agama dan adat. Pergaulan bebas, kemaksiatan, dan ketidakteraturan dalam kehidupan merupakan perbuatan *Sumang* dan *Kemali* yang dilarang dalam ajaran agama dan adat. Oleh karena itu, larangan melakukan *Sumang* dan *Kemali* didasarkan pada ajaran agama dan adat. Selain itu, *Sumang* dan *Kemali* sebagai bagian dari *tertib bermejelis umet bermukim* (bermakna teratur, rapi, menghargai orang lain, sehingga dia dipandang mulia dalam masyarakat).

Sumang dan *Kemali* merupakan bagian dari nilai budaya dan agama yang diadopsi masyarakat sebagai acuan berperilaku yang dikemas dalam adat istiadat atau hukum adat. Masuknya agama Islam ke daratan tinggi Gayo membuat masyarakat mengadopsi nilai ajaran Islam ke dalam adat istiadat mereka, sehingga ajaran Islam dan norma adat istiadat Gayo berjalan secara terpadu. Prinsip keterpaduan antara agama dan adat istiadat disebutkan dalam ungkapan *agama urum edes lagu zat urum sifet* (agama dan adat seperti zat dan sifat). Masyarakat Gayo mengkonstruksi larangan dan perintah agama dan adat tersebut dalam adat kehidupannya yang disebut *Sumang* dan *Kemali*.

Ditinjau dari segi nilai budaya, *Sumang* dan *Kemali* mengandung nilai bagi kehidupan masyarakat. Kandungan nilai budaya tersebut tersimpul dalam beberapa bagian, *pertama*, harga diri yang meliputi menghargai, memaafkan,

dan memuji (doa). Apabila harga diri sudah terjaga melalui perbuatan dan gerak gerik maka komunikasipun dapat berjalan dengan baik. *Kedua*, tanggung jawab. Nilai budaya yang terkandung dalam *Sumang* dan *Kemali* pada prinsipnya tanggung jawab untuk menghindari terjadinya *Sumang* dan *Kemali*. Ayah wajib dan bertanggung jawab sepenuhnya mengatur kehidupan anaknya, sebaliknya anak wajib patuh dan hormat kepada orang tuanya. Pemimpin pemerintahan bertanggung jawab mengenai tingkah laku rakyatnya dan rakyat harus mematuhi adat dan hukum.

Sumang dan *Kemali* erat kaitannya dengan akhlak yang menurut status, tutur, kemahraman, dan pergaulan berlainan jenis kelamin tidak boleh dilakukan. Status orang tua dengan anaknya dan status mertua dengan menantunya harus terhindar dari perbuatan *Sumang* dan *Kemali*. Tutur merupakan sarana berkomunikasi dalam pergaulan dan tata cara berhubungan antara orang yang memiliki tutur lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Kemahraman, hubungan di antara mahram dengan yang bukan mahram. Sementara pergaulan orang yang berlainan jenis kelamin bukan karena status, tutur, dan kemahraman adalah yang paling sensitif berkenaan dengan perbuatan *Sumang* dan *Kemali*.

Masih banyak hal yang belum dijelaskan dalam penelitian ini, di antaranya belum dilakukan pemisahan secara tegas pembahasan terhadap fungsi dan nilai budaya dalam *Sumang* dan *Kemali*. Terdapat pula penjelasan dan contoh dalam *Sumang* dan dan *Kemali* yang terkandang seolah-olah berulang. Selain itu, dalam penelitian ini belum membahas secara mendalam terhadap berbagai makna dan

ungkapan dalam *Sumang* dan *Kemali*. Permasahalan selanjutnya yang masih perlu ditindaklanjuti adalah keberadaan *Sumang* dan *Kemali* dalam masyarakat Gayo saat ini. *Sumang* dan *Kemali* salah satu kearifan lokal yang mengatur keharmonisan hidup dalam masyarakat Gayo. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peningkatan keharmonisan dalam masyarakat.

Glosarium

Aman=ayah

Bela mutan=ketika membela dan mempertahankan kebenaran dihalangi oleh orang lain

Bibir manis=ucapan harus baik

Cerak=berkata

Deniye terpancang=kita dijajah atau hak asasi kita dirampas orang

Ine=ibu

Jeret naru=kuburan panjang=yang bersangkutan dianggap sudah meninggal

Jema i amat urum peri=orang dipegang pada ucapannya

Juge=pengumpat

Kona tulah=merupakan hukum karma berupa kesialan yang diterima oleh seseorang setelah dia melakukan perbuatan *Kemali.*

Kunul ku si mutate=duduk pada tempatnya atau sesuai jabatannya

Koro juah=kerbau liar

Malu tertawan= perempuan satu kampung atau satu belah dilarikan atau diganggu orang lain

Mersah=musala

Mukemang bilakan=angin-anginan atau emosi yang tidak stabil

Mukemel= harga diri

Muruah =kehormatan, wibawa

Muserempuk=perjumpaan seseorang dengan makhluk halus terkena gangguan makhluk halus

Nahma taraku= kedudukan atau jabatan kita yang sah direbut orang

Perimustike=ungkapan adat

Sarak opat=lembaga empat (reje, imem, petue, dan rayat)

Semayang gemasih=kasih sayang, tidak membenci orang lain, tetapi hanya membenci perbuatannya yang jelek

Serloken=rasa yang tidak nyaman di sekitar leher atau kerongkongan karena tercekat pada saat sedang makan dan minum, sehingga menimbulkan batuk-batuk.

Tonga=orang yang rajin bertandang ke rumah atau tempat orang lain tanpa suatu kepentingan, sehingga tugas dan kewajibannya sendiri tidak dihiraukan

Umet bermulie=umat atau sesama muslim harus saling menghormati dan memuliakan

Daftar Pustaka

1. Buku

Ayat, Rohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Berger, Arthur Asa. 2005. *Tanda-Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Bowen, Richard John. 1991. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History 1900-1989.* Newhaven: Yale University Press.

Cut, Rafinis Banta. 2004. *Adat Istiadat Budaya Gayo Takengon*. Takengon: Pemda Aceh Tengah.

Geertz, Clifford. 1992. *Kebudayaan dan Agama.* Terjemahan Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.

Hoed, B.H. 2001. "Dampak Komunikasi Periklanan: Sebuah Ancangan dari Segi Semiotik". Dalam Masinambow, E.K.M. dan Hidayat, Rahayu S. (Peny.) 2001. *Semiotik: Mengkaji Tanda dalam Artifak,* hlm. 185--220. Jakarta: Balai Pustaka.

Ibrahim, Mahmud dan AR. Hakim Aman Pinan. 2002. *Syari'at dan Adat Istiadat* I, Takengon: Yayasan Maqamammahmuda.

Joni (Ed.). 2017. *Kekayaan Khazanah Adat Budaya Gayo.* Takengon: Mahara Publishing.

Kalsum. 2008. "Wawacan Batara Rama: Kajian Intertektualitas". *Laporan Penelitian.* Bandung: Fasa Unpad.

Layton, Robert. 2000. *An Introduction to Theory in Anthropology.* Cambrige University Press.

Liliweri, Alo. 2007. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya.* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Malinoswki, Bronislaw. 1960. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays.* New York: Oxford University Press.

Masinambow, E.K.M. 2001. "Semiotik dalam Kajian Kebudayaan". Dalam Masinambow, E.K.M. dan Hidayat, Rahayu S. (Peny.). 2001. *Semiotik: Mengkaji Tanda dalam Artifak,* hlm. 24--34. Jakarta: Balai Pustaka.

Mulyana, Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin. 1996. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya.* Bandung: PT Rosdakarya.)

Petada, Mansoer. 2001. *Semantik Leksikal.* Jakarta: Rineka Cipta.

Pinan, AR. Hakim Aman. *Pesona Tanah Gayo.* Takengon: Pemda Takengon.

Sedyawati, Edi. 2001. "Semiotika dalam Arkeologi: Candi Jago dalam Tinjauan Semiotik". Dalam Masinambow, E.K.M. dan Hidayat, Rahayu S. (Peny.). 2001. *Semiotik: Mengkaji Tanda dalam Artifak,* hlm. 133--145. Jakarta: Balai Pustaka.

Sedyawati, Edy. 2006. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Terjemahan Misbah Zulfa Elizabeth. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sobur, Alek. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Syukri. 2006. *Sarak Opat*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.

2. Sumber Lisan

Aman Sofa/Syafruddin Hakim (1958), Budayawan Gayo/Pensiunan PNS, *Wawancara*. Bintang, 11 Mei 2018.

Ibnu Hajar Laut Tawar (1944), Budayawan Gayo/Pensiunan PNS, *Wawancara*. Laut Tawar, 6 Mei 2018.

Irwansyah (1984), Akademisi, *Wawancara*. Bebesen, 11 Mei 2018.

Iskandar (1962), Budayawan Gayo/Kabid Kebudayaan Aceh Dinas Kebudayaan Aceh Tengah, *Wawancara*. Bebesan, 4 Mei 2018.

Joni (1970), Akademisi, *Wawancara*. Kebayakan, 5 Mei 2018.

M. Jusin Saleh (1947), Budayawan Gayo/Pensiunan PNS, *Wawancara*. Laut Tawar, 4 Mei 2018.

Ridwan (1958), Tokoh Adat, *Wawancara*. Bebesen, 4 Mei 2018.

Susilowati (1971), Penyuluh Agama, *Wawancara*. Bintang, 10 Mei 2018.